

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH SEKTOR PERTANIAN
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP
BENER MERIAH SYIAH UTAMA 2**



Disusun Oleh:

**MAHYANTI
NIM. 170603092**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyanti

NIM : 170603092

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 juli 2022

Yang Menyatakan




Mahyanti

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan
Murabahah Sektor Pertanian pada Bank Syariah Indonesia
KCP Bener Meriah Syiah Utama 2**


Disusun Oleh:

Mahyanti


NIM: 170603092

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M. Acc.
NIDN. 2022118501

Pembimbing II,


Isnaliana, S.HI., MA.
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mahyanti
NIM : 170603092
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : mahyanti2507@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara fulltext untuk kepentingan Akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh


Pada Tanggal : 22 Juli 2022

Mengetahui

Penulis

Mahyanti
170603092

Pembimbing I

T. Syifa R. Nanda, S.E., Ak., M.Acc
NIDN. 2022118501

Pembimbing II

Ishatiana, S. HI., MA
NIDN. 2020099003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akar.” (Ali bin Abi Thalib)

“ Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” (Imam Syafi’i)

(Penulis)

“Dalam perjalanan menapaki kehidupan ini tidak ada suatu kesuksesan tanpa adanya usaha yang keras, tidak adanya suatu keberhasilan tanpa adanya kebersamaan, dan tidak adanya suatu kemudahan tanpa diiringi dengan doa.”

“ Untuk menuju suatu kesuksesan pasti akan ada rintangan yang harus kita hadapi, namun percayalah disetiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dan disetiap hambatan pasti akan menemukan jalan keluarnya.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, dan shalawat beriringkan salam peneliti sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyyah ke alam islamiah. Alhamdulillah peneliti ucapkan atas izin Allah SWT maka dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga peneliti sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta Staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


4. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., Ak., M.Acc., selaku pembimbing I juga sebagai dosen wali dan Isnaliana, S.HI., MA selaku pembimbing II, keduanya telah banyak membantu peneliti, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran serta bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku penguji I dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran terhadap skripsi ini.
6. Seluruh dosen, karyawan/pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Karyawan PT. BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teruntuk Kedua Orang Tua, Peneliti ucapkan banyak ribuan terimakasih kepada Ayahanda Saiman dan Ibunda Lailani serta adek-adek tersayang Linda Safitri, Saluwan Diski, dan Melisa Silfa yang sangat saya cintai, dan untuk seseorang yang spesial serta untuk seluruh keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, semangat serta sebuah harapan yang dapat dijadikan sebagai sebuah inspirasi yang istimewa, serta senantiasa tidak pernah lelah untuk mendoakan dan memberikan nasehat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Sahabat-sahabat saya tercinta Mutiara Anggraini, Yana Suci Nirwana, Yulia Fanola, Dini Andriani Nst, Ermitha Fatimah Hasibuan, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia maka peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Semoga apa yang sudah penulis berikan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, Oktober 2022

Penulis,

Mahyanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa: كَيْفَ
Haula: هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
ي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya...ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Mahyanti
NIM : 170603092
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2
Pembimbing I : T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., Ak., M.Acc
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI.,MA
Tebal Skripsi : 134 Halaman

Manajemen risiko suatu usaha mengetahui, menganalisis dan mengendalikan tingkat risiko yang terjadi. Dengan metode logis, sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, sikap serta menetapkan solusi agar memperoleh pelaporan risiko. Penelitian bertujuan mengetahui jenis-jenis risiko pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor pertanian pada BSI Bener Meriah Syiah Utama 2. Penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan secara fenomenologis dan akurat. Hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah sektor pertanian terdapat empat jenis risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, dan operasional. Penerapan manajemen risiko dilakukan seperti (1) pengawasan ADK, Direksi, DPS, (2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Penetapan Limit, (3) Kecukupan proses manajemen risiko, (4) SPI menyeluruh.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Murabahah Sektor Pertanian, Bank Syariah Indonesia

DAFTAR ISI


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Bank Syariah.....	16
2.2 Manajemen Risiko	19
2.3 Pembiayaan Murabahah	48
2.4 Penelitian Terkait.....	57
2.5 Kerangka Berfikir	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	65
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	65
3.2 Lokasi Penelitian	66

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	66
3.4 Teknik Pengumpulan Data	68
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	73
4.2 Kriteria Nasabah Pembiayaan Murabahah	82
4.3 Hasil Penelitian.....	93
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	104
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.....	3
Table 2.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional.....	55
Tabel 2.2 PenelitianTerkait.....	60
Tabel 3.1 InformanWawancara	69
Tabel 4.1 PersyaratanPembiayaan Kur Mikro.....	86
Tabel 4.2 Dokumen Ceklis Saat Pencairan	91
Tabel 4.3 Jumlah Total Pembiayaan Murabahah	93
Tabel 4.4 Jumlah Total Pembiayaan Murabahah	93
Tabel 4.5 Pembiayaan Murabahah Bermasalah Sektor Pertanian.....	97
Tabel 4.6 Pembiayaan Murabahah Bermasalah Sektor Pertanian.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis-Jenis Risiko.....	36
Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko.....	38
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	64
Gambar 4.1 Prosedur Pembiayaan Murabahah	89



DAFTAR SINGKATAN

- ADK = Aktif Dewan Komisaris
BSI = Bank Syariah Indonesia
DPS = Dewan Pengawas Syariah
ISO = *International Organization for Standardization*
KCP = Kantor Cabang Pembantu
LPS = Lembaga Penjamin Simpanan
OJK = Otoritas Jasa Keuangan
SPI = Sistem Pengendalian Intern



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara.....	116
Lampiran 1.2 Pertanyaan Wawancara	118
Lampiran 1.3 Pertanyaan Wawancara	120
Lampiran 1.4 Pertanyaan Wawancara	122
Lampiran 1.5 Pertanyaan Wawancara	125
Lampiran 1.6 Surat Keterangan Kepemilikan Lahan	127
Lampiran 1.7 Dokumentasi	128
Lampiran 1.8 Struktur Organisasi	131
Lampiran 1.9 Riwayat Hidup Penulis.....	134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah suatu lembaga penyediaan jasa dalam bentuk keuangan dan bekerja berdasarkan pada etika serta nilai islam yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadist, khususnya bebas dari sistem bunga (*riba*), serta bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti judi (*maysir*), bebas dari hal yang dapat meragukan (*gharar*), memiliki prinsip keadilan dan hanya melakukan pembiayaan dalam kegiatan yang halal. Adapun fungsi bank syariah memiliki dua peran yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) serta badan usaha (*maal*). Fungsi utama bank pada umumnya yaitu meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta penyediaan jasa lainnya. Sementara itu, sebagai badan sosial bank syariah memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial dalam menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq serta sedekah (ZIS) (Karim, 2010).

Bank dalam mengelola atau sebagai mudahrib juga menghadapi risiko. Manajemen risiko sebagai aktivitas dalam sebuah organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan langsung dengan risiko (Susilo & Victor, 2019). Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang logis serta sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko

yang akan berlangsung pada setiap aktivitas ataupun prosesnya (Sudarmanto, Eko, Astuti, Kato, Basmar, Mangiring, Irdawati, Susantinah, Siagian 2021:4).

Darmawi 2005 dalam Hifdzuhuma menyebutkan bahwa risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Sedangkan pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan adanya pembiayaan pada kegiatan bank kemungkinan untuk dapat terjadi beberapa risiko yang sangat signifikan, dimana risiko itu merupakan suatu ancaman ataupun kemungkinan sebuah tindakan atas kejadian yang dapat menimbulkan sebuah dampak yang sangat berlawanan dengan tujuan, yang hendak ingin dicapai. Untuk dapat mengurangi sebuah risiko, maka usaha yang dapat dilakukan dalam perbankan adalah penerapan manajemen risiko yang proaktif sehingga lembaga keuangan tersebut dapat memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang (Sofyan, 2017:370).

Begitu juga dengan halnya Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan, dengan letaknya yang berada di salah satu pusat keramaian yang beralamatkan di Jl. Syiah Utama No 415, Mutiara, Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di BSI KCP Bener

Meriah Syiah Utama 2 dengan manajer bank tersebut menjelaskan bahwa pada lembaga ini pembiayaan yang banyak diberikan serta disalurkan yakni pembiayaan murabahah. Dari produk-produk BSI hampir rata-rata pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad murabahah. Perkembangan pembiayaan murabahah pada BSI sendiri, sangat dominan sehingga dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah maka akan ada pula risiko yang dihadapi oleh bank itu sendiri, baik itu risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal. Adapun pembiayaan yang banyak disalurkan ialah pada sektor perdagangan dan sektor pertanian (Hendra Ariyanto, wawancara 9 November 2021). Dimana produk pembiayaan murabahah paling dominan dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 Tahun
2021

No	Pembiayaan	Persentase
1	Murabahah	70 %
2	Istishna	5 %
3	Ijarah	5 %
4	Qardh	5 %
5	Mudharabah	15 %

Sumber: data diolah, 2022

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwasannya pembiayaan yang paling dominan diantara beberapa akad pembiayaan lebih cenderung pembiayaan murabahah yaitu sebesar 70% sedangkan

untuk istihna sebesar 5%, ijarah 5%, qardh 5% dan mudarabah 15%. Karim 2006, dalam Surdati mengatakan bahwa risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan/penyediaan dana, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Selain itu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/25/PBI/ 2011 tentang peraturan manajemen risiko bagi Bank Islam, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Khan & Ahmed 2008, dalam Yayuk mengatakan dari jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, maka pembiayaan murabahah ialah suatu pembiayaan dengan porsi yang besar. Dimana pembiayaan murabahah merupakan sebuah produk yang sama dengan kredit pada bank umum, sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan dengan akad murabahah. Adapun piutang murabahah dibayar pada tiap bulannya dengan cara cicilan, dimana dalam akad murabahah bank berperan sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan melakukan kesepakatan di awal perjanjian atau dengan kata lain penjualan ke nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 pembiayaan murabahah yang dominan tersebut disalurkan ke sektor pertanian,

Bener Meriah merupakan daerah yang berpotensi dalam sektor pertanian, oleh karena itu cukup membantu para petani dalam aktivitas pertaniannya. Sehingga dengan tingginya masyarakat yang melakukan pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan tersebut tentu tidak terlepas dari kelebihan yang dimilikinya. Namun di sisi lain juga akan berdampak pada risiko dari pembiayaan murabahah yang dilakukan untuk sektor pertanian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Pratiwi (2021), bahwasannya dalam pelaksanaannya di bank syariah, terdapat suatu kendala dalam menerapkan akad murabahah. Salah satu yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor pertanian seperti keterbatasan sumber daya financial. Dimana keterbatasan sumber daya financial ini dapat di lihat dari dua sisi yaitu karakteristik pertanian itu sendiri dan perbankan sebagai lembaga keuangan formal. Karakteristik dari usaha pertanian yang menjadi penyebab adalah letak lokasi yang berada di luar jangkauan bank, pengelolaan yang bersifat tradisional serta sektor pertanian memiliki risiko yang tinggi. Adapun dari sisi lembaga keuangan pada saat ini, pihak perbankan belum sepenuhnya mendukung sektor pertanian, hal ini dikarenakan adanya peraturan perbankan yaitu keharusan memberikan angunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan serta adanya tata cara permohonan pembiayaan sehingga hamper tidak mungkin dipenuhi oleh petani dan pada akhirnya perbankan menganggap sektor pertanian tidak bankable.

Adapun di Bener Meriah sendiri permasalahan yang umum terjadi di sektor pertanian ialah terkait financial serta adanya hambatan yang terjadi yaitu letak lokasi pertanian yang berada di luar jangkauan bank, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya risiko gagal bayar sehingga Bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik. Disamping itu berdasarkan dari data yang ada bahwa pembiayaan murabahah sangat dominan diberikan kepada masyarakat yaitu sekitar 70% maka hal inilah yang menjadi point penting untuk melihat bagaimana risiko yang terjadi pada Bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada sektor pertanian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mudrikah (2018) bahwasannya dengan adanya pembiayaan murabahah yang dilakukan pada sektor pertanian sangatlah mempengaruhi pengembangan pada pendapatan, hal ini dapat berupa barang seperti bibit, pupuk serta obat-obatan yang dapat memberikan kemudahan dalam kebutuhan pertanian.

Meskipun dengan adanya risiko-risiko pada bank bukan berarti produk yang ada tersebut tidak aman. Dimana bank syariah pastinya sudah memperhitungkan segala risiko sebelum suatu produk tersebut disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena dalam proses pelaksanaan operasionalnya, seluruh bank syariah telah diawasi. Lembaga-

lembaga pengawasan yang akan memastikan setiap bank syariah dapat mengendalikan suatu risiko dengan baik antara lain, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut wawancara dengan Bapak Munawar selaku karyawan supervisor pada bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah hal ini dikarenakan persyaratannya mudah serta tidak menyulitkan nasabah dan bisa segera dicairkan tanpa proses yang lama. Adapun yang membedakan bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dengan bank lainnya ialah pada proses pembiayaannya, hal ini dikarenakan pada BSI lebih mudah dan cepat, maksimal satu minggu serta prosedur yang ada tidak berbelit-belit. Adapun dalam beberapa produk pembiayaan yang terdapat pada bank BSI yang sangat dominan disalurkan kepada nasabah ialah produk pembiayaan murabahah. Dengan banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank maka akan ada pula risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank, dimana salah satu risiko yang kemungkinan terjadi ialah banyaknya nasabah yang pembiayaannya mengalami kemacetan atau risiko kredit. Di perkirakan hampir 70% dari produk investasi serta pembiayaan dari bank syariah dan unit syariah pada umumnya lebih banyak menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah dari pada pembiayaan yang berdasarkan *profit and loss sharing* seperti

halnya mudarabah serta musyarakah (Munawar, Wawancara, 10 November 2021).

Kehidupan perbankan risiko konflik antara pihak manajemen bank dengan nasabah sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan berbagai sebab di antaranya, pengingkaran oleh nasabah dalam kewajiban melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai jadwal waktu yang telah disepakati dalam kontrak, sering juga terjadi malapraktek dari pihak perbankan yang dilakukan oleh petugas atau adanya pimpinan bank yang merugikan nasabah. Oleh sebab itu, penerapan prinsip tata kelola secara konsekuen dan konsisten sangat berarti tidak saja dalam perbankan konvensional tetapi juga pada perbankan syariah (Alwi, 2013:13).

Dalam menghadapi risiko pada bank maka harus dapat menerapkan kebijakan manajemen risiko dengan tujuan memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya agar dapat diidentifikasi, diukur, dikelola serta dilaporkan yang pada akhirnya dapat memberikan suatu manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat serta memberikan gambaran akurat mengenai kinerja dimasa yang akan datang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan metode serta proses pengambilan keputusan dan penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing bank (Ismail & Rivai, 2013:28).

Adapun risiko pembiayaan yang dihadapi dalam perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena jika adanya kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NFP (*Non Performing Financing*). NPF merupakan rasio parameter pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan serta macet (Soemitra, 2009:448).

Sudarti (dikutip dalam Kasmir, 2012) mengatakan bahwa pemberian pembiayaan oleh pihak bank tanpa adanya identifikasi terlebih dahulu akan sangat berbahaya. Dalam hal ini nasabah akan sangat mudah untuk memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan yang diberikan tersebut sebenarnya tidak layak. Akibat yang akan timbul jika salah dalam melakukan proses manajemen maka pembiayaan yang telah disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun kesalahan faktor bukanlah sebagai penyebab utama terjadinya pembiayaan macet walaupun sebagian besar pembiayaan macet muncul karena tidak mampu dalam mengidentifikasi risiko potensial. Adapun penyebab lainnya yang mungkin terjadi adalah bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

Berdasarkan penelitian oleh A. Syathir Sofyan (2017) yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah” dalam kajiannya menemukan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PT XYZ

dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam menciptakan manajemen risiko pembiayaan maka perlu diterapkan suatu sistem manajemen risiko yang baik dan konsisten karena dilihat pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan nilai NPF, sehingga mengharuskan perusahaan untuk bertindak cepat untuk memitigasi nilai rasio NPF. Maka langkah yang dilakukan oleh PT XYZ sudah tepat dalam memutuskan *stop selling*.

Berdasarkan penelitian oleh Fahrizal Maizi Ahmad (2020) yang berjudul “Mengembangkan Manajemen Dan Meningkatkan Budaya Risiko Di Perbankan Syariah” dalam kajiannya menemukan bahwa pertumbuhan perbankan syariah harus didukung oleh pengembangan manajemen risiko dan peningkatan budaya sadar risiko. Pengembangan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap linikerja bank termasuk keterlibatan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Peningkatan budaya sadar risiko dilakukan sebagai program budaya dengan tujuan agar karyawan *living the values* dari *risk culture*.

Penelitian selanjutnya oleh Sudarti (2021) yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi” dalam kajiannya menemukan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collecteral*) dan *BI chacking*. Akan tetapi BRI Syariah KCP Ngawi hanya mengutamakan 2C

(*character* dan *cholleteral*) karena di bank ini menerapkan target sehingga dengan menggunakan 2C saja sudah cukup dirasa maksimal. Sehingga analisa identifikasi risiko belum dilakukan dengan baik oleh pihak bank. Sedangkan pengukuran risiko sudah menggunakan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan pengelompokkan menjadi 5 kategori yaitu lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan dan macet. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh pihak bank hanya pada saat awal kunjungan ke lingkungan nasabah, dan pada saat pencairan pembiayaan tidak dilakukan pemantauan secara maksimal, karena lebih memfokuskan pada target bank.

Beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Manajemen risiko sangat penting guna untuk mengurangi setiap tekanan risiko. Risiko dari pembiayaan murabahah itu pasti ada dan tidak bisa dihilangkan. Risiko pada pembiayaan murabahah ini dapat disebabkan oleh nasabah baik nasabah tersebut curang serta menyembunyikan keuntungan dari bank ataupun nasabah lalai dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan kerugian/kebangkrutan. Risiko lainnya juga disebabkan nasabah yang menggunakan dana yang diberikan bank tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan kontrak sehingga menyebabkan bank juga ikut menanggung risiko atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan nasabah.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen risiko pada bank syariah salah satunya adalah BSI KCP Bener Meriah Syiah

Utama 2. Berdasarkan permasalahan dan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2**”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja jenis-jenis risiko pembiayaan murabahah terkait sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah terkait sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko pada pembiayaan murabahah sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.
2. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis di bidang keuangan khususnya dalam pembiayaan bank syariah, memperluas pengetahuan dibidang risiko-risiko pembiayaan serta di bidang manajemen risiko khususnya pada pembiayaan murabahah.
2. Bagi akademisi: dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi.
3. Bagi lembaga/perusahaan: diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan pembiayaan murabahah dan manajemen risiko yang tepat di dalamnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan yaitu merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan

penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat dan dijadikan topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan sesuai judul skripsi ini.


Bab II Pada bagian ini membahas tentang Landasan Teori dan kerangka berpikir. Serta pada bagian sub bab terdapat penelitian-penelitian maupun kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh melalui jurnal-jurnal ilmiah. Landasan teori ini berisikan tentang informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai manajemen risiko yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti pengertian manajemen risiko serta produk murabahah.

Bab III Metode penelitian Pada bab ini akan diuraikan tata cara maupun metode pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan serta memaparkan semua data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu mengenai analisis penerapan manajemen resiko pembiayaan

murabahah pada sektor pertanian pada bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir pembahasan dari penelitian yang berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini yang berisikan uraian kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya serta saran-saran untuk lembaga yang diteliti dan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki komponen dalam beroperasi yaitu berdasarkan tata cara bermuamalah secara islami yang berlandaskan kepada ketentuan Al-Qur'an serta Hadist, adapun pengertian dari muamalah itu ialah suatu ketentuan yang akan mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya baik itu hubungan secara pribadi maupun hubungan antara perorangan dengan masyarakat di lingkungan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait perbankan, yaitu bank dikatakan sebagai suatu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat baik itu dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya yang bertujuan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum merupakan suatu perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan kepada landasan prinsip syariah, yang dalam proses kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Jayengsari & Husaeni, 2021).

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memiliki fungsi yang berasaskan pada prinsip kehati-hatian. Dimana fungsi utama dalam perbankan Indonesia ialah sebagai

penghimpun dana dari masyarakat serta disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang bertujuan agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional serta menuju ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat (Husaeni & Jayengsari, 2021).

Adapun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu bank yang melaksanakan kegiatan sistem operasionalnya berdasarkan pada landasan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an serta Hadist yang mengutamakan prinsip bagi hasil dan tidak adanya sistem bunga atau riba.

2.1.2 Fungsi Utama dan Tujuan Bank Syariah

Adapun bank syariah memiliki tiga fungsi utamanya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2012:39-42).

a. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah agar dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan kerjasama usaha.

c. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk layanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan jasa pelayanan bank lainnya.

Adapun gambaran secara umumnya bahwa para ulama sepakat akan tujuan dari sistem perbankan syariah ialah agar dapat menghilangkan suatu kezaliman yang terdapat dalam sistem ekonomi khususnya didalam perbankan. Dan adapun salah satu dari bentuk kezaliman itu ialah dengan adanya unsur eksploitasi atas yang lemah oleh pihak yang kuat serta adanya interaksi ekonomi. Di samping itu, dikatakan lagi oleh saad al-harran bahwasannya tujuan dari bank islam itu tidak lepas dari tiga tujuan diantaranya ialah secara filosofi bahwa tuhan adalah pencipta serta tujuan dari

segalanya, adanya prinsip *profit-loss sharing* serta harus adanya sikap positif dan akhlak yang mulia (Nurdin, 2010:28).

2.2 Manajemen Risiko

2.2.1 Definisi Manajemen Risiko

Manajemen merupakan suatu proses dimana adanya suatu pengaturan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam sebuah organisasi yang dilakukan melalui kerjasama antara anggota agar dapat mencapai sebuah tujuan dalam organisasi baik secara efektif maupun efisien (Husaini & Fitria, 2019).

Adapun dalam pengertian lain manajemen merupakan suatu seni serta ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Dengan demikian istilah manajemen dapat mengacu pada upaya-upaya dalam menggerakkan organisasi melalui implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang efektif serta efisien (Amirullah, 2015:5).

Risiko merupakan suatu bahaya atau ancaman yang kemungkinan akan menimbulkan suatu tindakan atau suatu kejadian yang memiliki dampak sehingga akan berlawanan dengan tujuan yang akan dicapai. Risiko juga merupakan suatu peluang dimana jika sisi peluang tersebut berlawanan maka akan memiliki peluang tertentu pula untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah perusahaan pastinya akan melakukan upaya dalam

menglimalisir risiko yang terjadi, baik itu risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal yang ada dalam sebuah organisasi maupun suatu lembaga.

Biasanya dalam menghadapi suatu risiko maka keputusan yang diambil bukanlah di nilai dari besarnya risiko yang akan terjadi akan tetapi dilihat dari keuntungan yang akan didapatkan. Bagi suatu lembaga atau badan usaha keuntungan tersebut merupakan suatu tujuan yang utama dalam berdirinya sebuah lembaga maupun badan usaha tersebut (*profit oriented*). Oleh karena itu risiko merupakan suatu akibat dari sebuah kejadian (*event*) yang memiliki potensi berpengaruh pada pencapaian yang akan dituju (*objective*) (Mosey, Tommy & Untu, 2018:16).

Risiko juga dapat diartikan sebagai suatu potensi sehingga mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang akan menimbulkan suatu kerugian. Menurut *workbook level 1 global Association of Risk Professional*-Badan Sertifikasi Manajemen Risiko mendefinisikan bahwa risiko adalah "*chance of bad outcome*" dimana risiko yaitu sesuatu yang kemungkinan akan terjadi serta memiliki hasil yang tidak diinginkan serta dapat menimbulkan suatu kerugian apabila tidak adanya antisipasi serta pengelolaan yang semana mestinya. Demikian dalam setiap aktivitas memiliki suatu risiko yang mana harus siap untuk dihadapi sehingga akan memiliki suatu peluang untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan, dimana apabila terdapat suatu perusahaan yang sama sekali tidak mau untuk mengambil suatu

risiko, maka tidak akan adanya suatu peluang untuk memperoleh hasil. Adapun pada sebuah konsep dimana apabila suatu perusahaan berani untuk mengambil suatu risiko yang tinggi hal itu karena perusahaan tersebut yakin juga akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Dimana risiko itu tidak harus selalu untuk dihindari tetapi dapat juga dikelola dengan baik (Mahmudah, 2014).

Adapun menurut Bank Indonesia ialah risiko merupakan sebuah potensi kerugian yang terjadi karena peristiwa tertentu. Sedangkan risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik itu yang dapat diperkirakan maupun hal yang tidak dapat diperkirakan dimana akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan maupun permodalan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa risiko adalah suatu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan serta membahayakan yang di akibatkan dari suatu tindakan serta perbuatan. Bank Indonesia juga menjabarkan definisi risiko yang tertuang dalam PBI No 13/25/PBI/2011 sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan risiko kerugian adalah yang terjadi sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari kejadian risiko sehingga kerugian itu berbentuk financial dan nonfinansial.

Adapun dalam konteks perbankan bahwa risiko adalah suatu kejadian potensial, baik itu kejadian yang dapat diperkirakan

(*expected*) maupun kejadian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan serta pemodal bank, dimana jika risiko yang sudah di perkirakan maka akan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya dalam menjalankan suatu bisnis sedangkan jika suatu resiko yang terjadi memiliki tingkat kerugian yang berlebihan serta menyimpang dari ekspektasi maka disebut sebagai risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) (Sudarmanto et.al, 2021:17).

Menurut ISO (*International Organization for Standardization* atau Organisasi Internasional untuk Standardisasi) 31000 (2018) menyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dari definisi ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan pemahaman lebih mendalam:

- a. Sasaran (*objectives*); Sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran produksi, sasaran penjualan, dan lain-lain. Sasaran ini juga mempunyai berbagai macam bentuk dan kategori, yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan tingkat organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi harus memiliki sasaran yang jelas, agar dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dimilikinya dapat dilakukan dengan benar.
- b. Ketidakpastian (*uncertainty*); yaitu adanya kekurangan (ketidakjelasan) informasi mengenai sesuatu, seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya, serta berapa besar dampaknya terhadap sasaran.

- c. Dampak (*effect*); yaitu penyimpangan (deviasi) dari sasaran yang diharapkan. Penyimpangan disini adalah penyimpangan yang tidak hanya negatif, namun juga bisa penyimpangan yang positif, atau bahkan bisa keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara risiko dengan masalah. Risiko adalah peristiwa yang belum mungkin terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan dampak tersebut bisa mungkin positif dan mungkin pula negatif. Sedangkan masalah didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap sasaran. Dampak negatif ini jika tidak dapat ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan krisis bahkan bisa berubah menjadi bencana (Susilo & Victor, 2019).

Cara penanganan risiko dengan masalah juga memiliki perbedaan. Penanganan risiko dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek, yaitu:

1. Mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko
2. Melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa risiko merupakan suatu peluang dari suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi sebuah perusahaan/lembaga maupun bagi orang perorangan. Manajemen risiko ialah berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti

mengurus, mengatur, melaksanakan serta mengelolah yang melalui sebuah proses, dimana telah adanya aturan serta urutan dari fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen, jadi manajemen merupakan suatu proses agar dapat terwujudnya suatu keinginan. Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas serta mempelajari tentang bagaimana suatu organisasi itu menerapkan sebuah ukuran dalam memetakan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang adaya itu dengan cara melalui pendekatan menejemen baik itu secara komperenshif maupun sistematis (Fahmi, 2018).

Manajemen risiko dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas dalam sebuah organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan langsung dengan risiko (Susilo & Victor, 2019). Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang logis serta sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang akan berlangsung pada setiap aktivitas ataupun prosesnya (Sudarmanto at.al, 2021:4).

Sedangkan menurut Herman Damawi dalam tulisan Andrianto dan Firmansyah (2019) bahwa manajemen risiko itu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan dengan sebuah tujuan agar dapat memperoleh efektivitas serta efesiensi yang tinggi. Oleh karena itu diperlukannya pemahaman terlebih dahulu tentang

konsep-konsep yang memberikan makna serta cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko. Adapun manajemen risiko pada hakikatnya ialah suatu rangkaian metodologi serta prosedur yang digunakan agar dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengenali suatu risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan yang dilakukan dalam usaha bank.

Manajemen risiko merupakan suatu upaya dalam mengelola risiko agar mendapatkan sebuah peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang dapat diwujudkan secara berkesinambungan yang dikarenakan risiko terhadap aktivitas bank telah diperhitungkan. Manajemen risiko dapat juga diartikan sebagai suatu rangkaian prosedur serta metodologi yang digunakan dalam pengendalian risiko yang timbul dalam kegiatan usaha bank serta dalam pasal 2 PBI telah ditegaskan bahwasannya bank wajib untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik itu untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Adapun dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko itu merupakan suatu kecukupan prosedur serta metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat dikendalikan dalam batas waktu maupun limit yang dapat diterima serta dapat memberikan suatu keuntungan bagi bank. Dalam Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *share holder value*, dimana dapat memberikan gambaran kepada

pengelola mengenai kemungkinan akan terjadinya kerugian di kemudian hari, serta dapat meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing.

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah telah disesuaikan dengan ukuran serta kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Dimana Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah (Rustam, 2013).

2.2.2 Sumber-Sumber Risiko

Menurut Godfrey dalam tulisan (Sudarmanto et.al, 2021:6-8) bahwa terdapat beberapa sumber risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan maupun suatu organisasi yang perlu untuk diketahui serta dapat diidentifikasi sebagai penanganan dini yang dapat dilakukan terhadap resiko, yaitu sebagai berikut:

- a. Politik (*Political*) merupakan suatu sumber risiko yang dapat timbul dikarenakan adanya perubahan struktur, aturan serta suatu kebijakan pemerintah yang memiliki dampak negatif serta merugikan pihak-pihak tertentu dalam melakukan kegiatan bisnis maupun investasi. Adapun dampak negatif yang akan timbul dapat berupa kehilangan aset serta akan menurunkan pendapatan atas investasi.
- b. Lingkungan (*Environmental*) menjadi sumber risiko dikarenakan menyangkut bagaimana kepekaan suatu organisasi terhadap lingkungan sekaligus bagaimana suatu organisasi dapat mengambil suatu keputusan yang lebih baik terkait masalah lingkungan. Contohnya adalah menyangkut Pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan pemerintah tentang lingkungan serta dampak lingkungan.
- c. Perencanaan (*Planning*) Suatu risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian pada saat menyusun, meramalkan, dan membuat estimasi pada saat perencanaan bisnis, sehingga respon dan penanganan risiko tidak bisa mencapai maksimal. Sebagai contoh adalah perencanaan terhadap persyaratan perizinan, dampak sosial, dampak ekonomi, kebijakan dan praktik, opini publik, tata guna lahan, dan perencanaan lainnya.
- d. Pemasaran (*market*) yaitu risiko yang timbul dan bersumber karena adanya ketidaksesuaian dalam mengestimasi terhadap

pasar, yang berupa perkiraan permintaan, persaingan serta kepuasan pelanggan.

- e. Ekonomi (*economic*) Merupakan suatu risiko yang bersumber dari faktor-faktor ekonomi yang berupa kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, serta faktor ekonomi lainnya.
- f. Keuangan (*financial*) yaitu risiko yang dapat timbul karena bersumber dari berbagai faktor keuangan yang terdiri kebangkrutan, keuntungan, asuransi, risk share, dan faktor keuangan lainnya.
- g. Alami (*natural*) yaitu Sumber-sumber risiko yang timbul karena faktor alam, misalnya kondisi tanah, cuaca, gempa, kebakaran dan ledakan, temuan situs arkeologi, dan faktor alam lainnya.
- h. Proyek (*Project*) Merupakan risiko yang timbul dan bersumber dari aktivitas atau kegiatan yang sifatnya proyek meliputi definisi, strategi pengadaan, persyaratan kerja, standar, kepemimpinan, organisasi (komitmen, kompetensi dan pengalaman), perencanaan dan pengendalian kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, komunikasi dan budaya, serta faktor lain yang berhubungan dengan aktivitas proyek.
- i. Teknis (*Technic*) yaitu meliputi risiko yang ditimbulkan dan bersumber dari eksekusi atas proses teknis yang hasilnya tidak dapat dipastikan. Sebagai contoh adalah rekayasa teknologi,

kelengkapan desain, efisiensi operasional, keandalan, dan masalah teknis lainnya.

- j. Manusia (*Human*) Suatu risiko yang timbul dan bersumber dari faktor manusia, bisa karena kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, dan lainnya yang bersumber dari faktor manusia.
- k. Kriminal (*Criminal*) Suatu risiko yang bersumber karena faktor kriminal, misalnya: kondisi kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, dan kriminal lainnya.
- l. Keselamatan (*Safety*) Risiko yang timbul dan terkait dengan faktor keselamatan, yang biasanya meliputi: peraturan (kesehatan dan keselamatan kerja), zat berbahaya, bertabrakan, banjir, kebakaran, ledakan, dan lain sebagainya (Sudarmanto et. al, 2021:6-8).

2.2.3 Jenis-Jenis Risiko

Adapun salah satu pengertian dari risiko adalah suatu ketidakpastian yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam perusahaan. Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko dapat dibedakan kedalam dua jenis yaitu (Sudarmanto et.al, 2021:8-10).

- a. Risiko murni (*pure risk*) merupakan suatu risiko yang ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian dimana hanya ada satu peluang untuk merugi dan tidak adanya peluang untuk keuntungan. Serta risiko murni juga merupakan suatu risiko yang apabila terjadi maka akan menimbulkan suatu kerugian dan apabila risiko tersebut tidak terjadi maka tidak akan

menimbulkan kerugian serta tidak akan menimbulkan suatu keuntungan juga. Risiko jenis ini akibatnya hanya ada dua macam kondisi yaitu rugi atau *break event*. Sebagai contoh adalah apabila terjadi kecelakaan, pencurian, ataupun kebakaran.

- b. Risiko spekulasi (*speculative risk*) merupakan suatu risiko yang terjadi dapat mengakibatkan dua kemungkinan, yaitu dapat kemungkinan akan mengalami peluang untuk kerugian ataupun akan memperoleh peluang untuk keuntungan. Sehingga adapun akibat dari terjadinya risiko spekulatif ini memiliki tiga perkiraannya itu berpeluang rugi, peluang untuk untung serta peluang terjadinya *break event*. Sebagai contoh adalah investasi pada saham, ikut dalam undian dan sebagainya.

Adapun upaya lainnya dalam mengklasifikasikan suatu risiko yaitu dengan cara mengetahui sejauh manakah ketidakpastian itu berubah dikarenakan perubahan waktu. Dalam hal ini risiko dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu risiko statis dan risiko dinamis. Risiko statis mungkin bisa bersifat murni ataupun spekulatif, apabila berada pada suatu masyarakat yang statis dan sulit untuk adanya perubahan. Sedangkan risiko dinamis adalah risiko yang diakibatkan karena adanya perubahan di dalam masyarakat. Risiko dinamis juga bisa bersifat murni maupun spekulatif. Pengelompokan risiko yang lainnya adalah risiko subjektif (*subjective risk*) dan

risiko objektif (*objective risk*). Risiko subjektif adalah risiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena kejiwaan yang berasal dari sikap mental atau pikiran seseorang yang berupa ragu-ragu atau kecemasan terhadap suatu kejadian. Risiko subjektif bisa bersifat murni atau spekulatif, dan juga statis atau dinamis. Konsep risiko subjektif memegang peranan penting karena memengaruhi cara menjelaskan perilaku individu yang mengalami suatu situasi dan kondisi yang belum terjadi. Sedangkan risiko objektif adalah risiko yang probabilitas penyimpangannya aktual dari rata-rata sesuai pengalaman. Terminologi ini sering digunakan dalam pembahasan risiko murni statis, meskipun tidak menutup kemungkinan pada pembahasan jenis ketidakpastian. Risiko objektif lebih mudah diamati dan lebih akurat dalam pengukurannya (Sudarmanto at.al, 2021:8-10).

Sedangkan menurut Jorion dalam tulisan Sudarmanto (2021) terdapat tiga jenis risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan, yaitu:

- a. Risiko bisnis (*business risk*) merupakan suatu risiko yang akan terjadi serta harus dihadapi oleh suatu perusahaan dan risiko ini terjadi diakibatkan karena suatu kualitas maupun keunggulan pada beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan risiko ini dapat timbul dikarenakan adanya suatu ketidakpastian dalam

menjalankan aktivitas bisnis karena adanya inovasi teknologi, desain sebuah produk serta pemasarannya.

- b. Risiko Strategi (*strategic risk*) merupakan suatu risiko yang terjadi karena disebabkan adanya suatu perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi maupun politik. Risiko strategi sangat sulit untuk diprediksi karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar kendali perusahaan. Sebagai contoh adanya perubahan kebijakan ekonomi, iklim politik yang tidak stabil dan lain-lain.
- c. Risiko keuangan (*financial risk*) merupakan suatu risiko yang muncul karena adanya perubahan yang terjadi pada pasar *financial* yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang dihadapi dalam pasar *finansial*, seperti kerugian akibat penurunan tingkat suku bunga atau kegagalan (*defaults*) dalam obligasi.

Adapun dalam sektor perbankan, terdapat dua kelompok risiko yang harus dihadapi yaitu risiko *non-finansial* serta risiko *financial*. Risiko *non-finansial* yaitu suatu risiko yang terkait adanya kerugian yang tidak bisa dikalkulasikan secara jelas nilai uang yang hilang. Atau dapat dikatakan bahwa dampak *financial* dari risiko *non-finansial* tidak langsung dapat dirasakan, namun sangat berpotensi untuk menimbulkan dampak kerugian *finansial* yang lebih besar. Sedangkan risiko finansial pada sektor perbankan yaitu risiko yang terkait dengan kerugian langsung berupa

hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi (Sudarmanto et al, 2021:10).

Adapun berikut beberapa jenis risiko yang dapat terjadi pada sektor perbankan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03.2016 adalah terdiri (Sudarmanto et.al, 2021:11-12).

- a. Risiko kredit, merupakan suatu risiko yang terjadi karena diakibatkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Dan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan dan jumlah pinjamannya cukup besar, maka dapat mengakibatkan terjadinya penurunan pada pendapatan, kinerja serta kesehatan pada bank.
- b. Risiko pasar, merupakan suatu risiko yang terjadi pada posisi neraca serta rekening administratif yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar, yang diantaranya ialah risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan maupun disewakan.
- c. Risiko likuiditas, merupakan suatu risiko yang terjadi karena diakibatkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/asset likuid yang berkualitas tinggi sehingga dapat dianggunkan, tanpa adanya gangguan aktivitas serta kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional, merupakan suatu risiko yang terjadi diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai,

kegagalan terhadap proses internal, kesalahan manusia, kegagalan oleh sistem ataupun adanya suatu kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional bank.

- e. Risiko kepatuhan, merupakan suatu risiko yang muncul akibat bank tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan dengan baik peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku maupun aktivitas yang dilakukan oleh pihak bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Serta risiko ini muncul juga dikarenakan tidak dipatuhinya ketentuan dalam hal penyediaan produk, ketentuan dalam hal pemberian pembiayaan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam hal akad dan kontrak serta ketentuan yang berlaku dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- f. Risiko hukum, merupakan suatu risiko yang muncul karena adanya tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Adapun risiko ini dapat muncul karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung ataupun karena lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhi syarat-syarat kontrak maupun perikatan sebuah agunan yang tidak sempurna. Didalam bank syariah risiko hukum dapat terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh pihak bank, ketiadaan serta adanya perubahan perundang-undangan yang

menyebabkan suatu transaksi yang dilakukan oleh bank syariah menjadi kurang sesuai dengan ketentuan yang ada serta proses litigasi bank yang akan timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun dari bank syariah kepada pihak ketiga.

- g. Risik oreputasi, merupakan suatu risiko yang terjadi diakibatkan adanya penurunan tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Adapun risikoreputasi dapat timbul dikarenakan adanya pemberitaan media maupun rumor miring mengenai kegiatan bank syariah yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Namun terdapat beberapahal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi yaitu manajemen, pemegangsaham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah serta kegiatan publikasi. Dimana penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak menimbulkan penilaian yang negatif terhadap penerapan prinsip syariah, sehingga dapat menimbulkan publikasi negatif hal ini dapat meningkatkan risiko reputasi.
- h. Risiko strategis, merupakan suatu risiko yang muncul dikarenakan ketidakpastian dalam pengambilan maupun pelaksanaan suatu keputusan strategis serta adanya suatu kegagalan dalam mengantisifasi perubahan lingkungan bisnis.

Adapun penerapan manajemen risiko dalam perbankan sangat banyak memberikan manfaat serta keuntungan. Adapun berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai jenis-jenis risiko yang terdapat pada perbankan maka dapat dilihat berdasarkan gambar dibawah ini.



Sumber: POJK, 2016; Sudarmanto, 2021

Adapun suatu risiko juga dapat dilihat berdasarkan pada kecenderungan peluang akan terjadinya risiko serta konsekuensi yang akan muncul (*likelihood and consequences*). *Likelihood* merupakan kesempatan akan terjadinya sesuatu, adapun artinya dalam manajemen risiko kemungkinan akan terjadinya sesuatu harus dinyatakan secara terukur baik itu secara objektif maupun subjektif, ukuran yang dilakukan secara umum, ataupun dilakukan secara matematis (*probabilitas*). Adapun *Consequence* ialah suatu

hasil dari terjadinya suatu peristiwa yang berpengaruh terhadap sasaran, yang artinya adanya konsekuensi yang terjadi berupa dampak pada sasaran baik itu dampak yang terjadi secara pasti maupun tidak pasti, positif atau negatif, baik langsung maupun tidak langsung, dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif, serta dalam hal ini dapat mengalami eskalasi proses berjenjang ataupun dampak yang kumulatif. Adapun berdasarkan peluang (*likelihood*) serta konsekuensi (*consequence*) risiko dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu (Sudarmanto et.al, 2021:12-13).


- a. *Unacceptable Risk*, yaitu suatu risiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila memungkinkan dapat ditransfer kepada pihak lain, adapun konsekuensinya adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan ataupun harus berbagi keuntungan yang didapatkan.
- b. *Undesirable Risk*, yaitu suatu risiko yang memerlukan penanganan ataupun perlunya mitigasi suatu risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Adapun caranya dengan melalui peningkatan control, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas serta risikonya.
- c. *Acceptable Risk*, yaitu suatu risiko yang dapat diterima karena tidak memiliki dampak yang besar serta masih dalam batas yang dapat diterima. Adapun risiko ini juga dapat timbul karena dampak dari penanganan risiko yang dilakukan secara sempurna tidak mungkin dapat untuk dihilangkan.

d. *Negligible Risk*, yaitu suatu risiko yang memiliki dampak sangat kecil sehingga dalam hal ini dapat diabaikan. Risiko ini diabaikan karena secara kalkulasi biaya dalam hal penanganan risiko bisa jadi lebih besar daripada dampak risiko yang akan ditimbulkan, oleh karena itu akan lebih baik risiko ini diabaikan.

2.2.4 Proses Manajemen Risiko

Dalam proses penerapan manajemen risiko, adapun tahap awal dilakukannya ialah mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukannya identifikasi risiko maka selanjutnya melakukan tahapan pengukuran, pemantauan serta melakukan pengendalian risiko. Adapun keempat hal tersebut memang sangat diperlukan dalam menjalankan praktik manajemen risiko yang telah diterapkan oleh pihak bank syariah agar dapat menjadi efektif serta efisien. Adapun tahapan-tahapan proses manajemen risiko dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2
Proses Manajemen Risiko



Sumber: Idroes, 2011

Adapun dalam proses manajemen risiko pembiayaan ialah harus melibatkan seluruh departemen maupun divisi kerja dalam lembaga sehingga dapat menciptakan budaya manajemen risiko. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yaitu (Karim, 2011 dalam Sudarti, 2021:19-23).

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Menurut Adiwarmar Karim identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.

Dalam kegiatan usaha dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counter party*, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha.

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada

umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal (Karim, 2011; Sudarti, 2021:20).

- a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam hal ini setidaknya terlihat dalam tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi valuta asing.
- b. Proses manajemen. Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account (CoA)*, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c. Sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- d. Teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification (BRS)* untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification (BRS)* dana pihak ketiga.
- e. Lingkungan eksternal. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan dual regulatory body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional.

- f. Kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

Adapun dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan terdapat juga proses penilaian. Proses penilaian yang digunakan oleh pihak bank bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terhadap nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Adapun salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya ialah dengan menggunakan penilaian prinsip 5C. Adapun menurut Kasmir (2012:101-103) prinsip penilaian 5C diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. Adapun Sunarto Zulkifli (2003) mengatakan bahwa analisa karakter merupakan pintu gerbang utama dalam proses persetujuan pembiayaan. Adapun kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal di

kemudian hari terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu serta pelaku kejahatan lainnya.

b. *Capacity*

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Adapun Sunarto Zulkifli (2003) mengatakan, kapasitas untuk calon nasabah sangat penting diketahui hal ini bertujuan untuk memahami kemampuan seseorang dalam membayar semua kewajibannya. Dalam sebuah perusahaan untuk mengetahuinya hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan serta *past performance* usaha. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja dan penghasilan.

c. *Capital*

Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Sunarto Zulkifli (2003) mengungkapkan bahwa analisa modal diarahkan

agar dapat mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif analisis modal tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

d. *Collateral*

Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang. Adapun Ismail mengatakan bahwa untuk calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pihak bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan keadaan ekonomi saat ini serta keadaan ekonomi di masa yang akan

datang, sehingga dapat diperkirakan tentang keadaan perusahaan tersebut. Hal ini terkait kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya. Kondisi usaha calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.

2. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko ialah digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 dalam Sudarti, 2021:23).

Pengukuran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya untuk memahami karakteristik risiko, sehingga risiko akan lebih mudah dikendalikan. Beberapa contoh teknik untuk mengukur risiko antara lain probabilitas (untuk membuat prioritas), teknik duration (untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga) dan VAR (*value at risk*) yang digunakan untuk mengukur risiko pasar.

Ada dua dimensi dalam pengukuran risiko yaitu frekuensi terjadinya kerugian dan signifikansi dan kegawatan (*saverity*) dari suatu kejadian/risiko. Frekuensi suatu kejadian bisa dikelompokkan

ke dalam beberapa tingkatan seperti (Rivai, 2007; Sudarti, 2021:24).

- a. Hampir tidak mungkin terjadi (*almost nil*)
- b. Kemungkinan kecil terjadi (*slight*)
- c. Mungkin terjadi (*moderate*)
- d. Mungkin sekali terjadi (*definite*)

Sedangkan tingkatan signifikan suatu kejadian suatu risiko dapat dibagi dalam:

- a. *Normal loss expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri.
- b. *Probably maximum loss*, kerugian bila pegaman tidak berfungsi.
- c. *Maximum foreseeable loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri.
- d. *Maximum possible loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).

3). Pemantauan risiko

Rustam 2013 dalam Sudarti mengatakan bahwa pemantauan risiko merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang

diperlukan. Pada tahapan ini bank mengevaluasi pemantauan risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantuan risiko yaitu (Sudarti, 2021).

- a. Kemampuan bank agar dapat menyerap suatu risiko maupun suatu kerugian yang timbul serta agar dapat melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang bekerja di dalam bank serta agar dapat mengantisipasi suatu risiko yang kemungkinan akan terjadi.
- b. Adapun bank juga harus dapat menyiapkan suatu sistem maupun sebuah prosedur yang efektif agar dapat mencegah terjadinya sebuah gangguan dalam kegiatan proses pemantauan risiko supaya hasil yang di dapatkan bisa menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada pada bank tersebut.

Adapun didalam sebuah perbankan maka haruslah memiliki sebuah sistem maupun prosedur pemantauan yang terkait pemantauan terhadap besarnya ekspor risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, serta hasil *stress testing* serta konsistensi pelaksanaan, dengan adanya sebuah kebijakan maupun prosedur yang efektif agar dapat mencegah terjadinya sebuah gangguan dalam proses manajemen risiko, serta agar dapat melakukan pengecekan dan penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

Rivai&Vethzal, 2008 dalam Sudarti mengatakan adapun dalam upaya pemberian pembiayaan memiliki alat kendali yaitu *monitoring* dengan tujuan dalam pemberian pembiayaan apakah telah dilakukan sesuai dengan perencanaan ataupun dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam bidang pembiayaan. Serta *monitoring* juga merupakan upaya untuk mengetahui lebihawalterhadap penyimpangan (*deviasi*) yang akan mungkin terjadi dari suatu kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil sebuah tindakan agar dapat memperbaikinya. Adapun dalam hal ini *monitoring* dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu (Sudarti, 2021).

- a. *On desk monitoring* merupakan suatu pemantauan dalam pembiayaan secara administrative melalui *instrument administratif*, seperti sebuah laporan, *financial statement* serta kelengkapan dokumen maupun informasi dari pihak ketiga. Adapun suatu data pada administrasi yang berada pada monitor ialah dari kegiatan debitur serta lembaga keuangan sendiri.
- b. *On site monitoring* merupakan suatu pemantauan pembiayaan yang dilakukan secara langsung ke lapangan baik itu secara sebagian maupun secara menyeluruh ataupun secara khusus atau sebuah kasus tertentu dalam membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan ataupun secara menyeluruh apakah ada terjadinya *deviasi* atas *terms of lending* yang telah disepakati.

- c. *Exception monitoring* merupakan suatu pemantauan pembiayaan dengan cara memberikan suatu tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dalam hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending* atau dikurangi intensitasnya.

2.2.5 Tujuan Manajemen Risiko

Karim 2004 dalam Sudarti mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu pembiayaan yang berfungsi sebagai filter maupun pemberi peringatan (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha pada bank. Adapun tujuan dari manajemen risiko itu sendiri ialah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak *regulator*.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Definisi Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ialah berasal dari bahasa latin yang merupakan kata *credere* yang memiliki arti percaya, oleh sebab itu maka dasar dari suatu pemikiran tentang persetujuan dalam memberikan

pembiayaan oleh suatu lembaga maupun badan usaha keuangan kepada seseorang yang berdasarkan kepada kepercayaan. Adapun secara bahasa arti pembiayaan berasal dari kata biaya, yang maknanya yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan ataupun yang diperlukan dalam memenuhi atau mendirikan sesuatu. Namun pembiayaan juga dapat diartikan sebagai suntikan modal yang akan diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dalam rangka untuk mendukung suatu investasi yang telah disepakati dari awalnya, baik dilakukan secara perorangan maupun suatu organisasi.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Banking*” bahwa pembiayaan atau *financing* merupakan suatu pendanaan yang telah diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam mendukung suatu usaha ataupun investasi yang telah disepakati serta direncanakan baik dilakukan oleh perorangan maupun suatu lembaga.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah dimana pengertian pembiayaan merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan kesepakatan serta persetujuan yang telah dilakukan oleh bank syariah dengan pihak lain serta memiliki kewajiban bagi pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan dana serta tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu serta dengan imbalan ataupun bagi hasil (Kasmir, 2012:82).

Adapun fungsi dari bank syariah yang salah satunya ialah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu pembiayaan merupakan penyediaan dana maupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, serta istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Dalam perbankan penyaluran pembiayaan yang dilakukan merupakan salah satu dari bisnis utama serta dapat menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Adapun pengertian pembiayaan atau *financing* merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk dapat mendukung serta menjalankan suatu investasi yang telah disepakati, baik dalam pelaksanaan prosesnya yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:10).

Berdasarkan dengan persetujuan maupun kesepakatan yang telah dilakukan antara bank syariah dan UUS serta pihak lainnya

yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana agar dapat mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah atau bagi hasil. Adapun dari pengertian tentang pembiayaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

Adapun dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan bank syariah menjalankan teknik serta metode yang penerapannya bergantung pada tujuan serta aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Dimana mekanisme yang ada pada perbankan syariah yaitu berdasarkan pada prinsip mitra usaha, serta bebas dari bunga. Oleh karena itu masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan/bagi hasil. Adapun perbedaan lainnya dari analisis pemberian pembiayaan (*kredit*) beserta persyaratannya.

Murabahah yang berasal dari perkataan ribh yang memiliki arti pertambahan. Adapun secara pengertian umumnya dapat diartikan bahwa murabahah merupakan suatu penjualan barang yang dilakukan dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Adapun murabahah menurut bahasa merupakan suatu mashdar yaitu dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan jika menurut istilah murabahah adalah akad jual beli barang yang dilakukan dengan di dahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun golongan malikiyah berpendapat bahwasanya jika ada penjual yang mengatakan harga barang kepada pembeli dengan lafal perkataan “aku membeli barang ini 20 dinar dan berikanlah aku laba satu dinar ataupun dua dinar”, maka dalam hal ini merupakan akad murabahah (Rozalinda, 2016:83).

Menurut Karim (2003) dalam Sudarti (2021) bahwa murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan adanya harga perolehan serta keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh para penjual dan pembeli. Akad murabahah ini merupakan akad yang termasuk dalam salah satu bentuk *natural certainty contract*, hal ini dikarenakan dalam akad murabahah adanya penentuan berapa *required rate of profit* atau dalam kata lain keuntungan yang ingin diperoleh. Adapun murabahah juga dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan.

Adapun akad murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang namun adanya penambahan

margin yang telah disepakati oleh para pihak, dalam hal ini dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan suatu akad perjanjian dalam penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank dapat membiayai atau memberikan kebutuhan barang atau investasi nasabah serta dapat menjual kembali kepada nasabah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Adapun dalam hal ini pada akad murabahah pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Iska, 2014:200).

2.3.2 Kriteria-Kriteria Pembiayaan

Adapun untuk menetapkan golongan kualitas dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur-unsur yang telah diterapkan sesuai dengan kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok dalam suatu pembiayaan, oleh karena itu dalam pembiayaan terdapat 5 kriteria yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

- a. Lancar, yaitu apabila dalam proses pembayaran ansurannya dilakukan tepat waktu dan tidak adanya tunggakan dan telah sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dengan dokumentasi perjanjian piutang lengkap serta pengikatan suatu agunan yang kuat.
- b. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila dalam prosesnya terjadi tunggakan dalam membayar angsuran pokok ataupun margin sampai 90 hari, serta dokumentasi dalam

perjanjian piutang lengkap serta pengikatan agunannya kuat dan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pada perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

- c. Kurang lancar, yaitu apabila terjadinya tunggakan pembayaran pokok serta marginnya yang telah melewati 90 hari dan dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap namun pengikat agunannya kuat, maka dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang maka berupaya untuk melakukan perpanjangan terhadap piutang agar dapat menutupi kesulitan pada keuangan.
- d. Diragukan, yaitu apabila terjadinya suatu tunggakan pembayaran angsuran pokok atau telah melewati margin 180 sampai 270 hari, sedangkan dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap serta pengikat agunan sangat lemah maka terjadilah suatu pelanggaran terhadap persyaratan pokok pada perjanjian piutang.
- e. Macet, yaitu apabila terjadinya suatu tunggakan pada pembayaran angsuran pokok serta margin yang telah melewati 270 hari serta dokumentasi perjanjian piutang maupun pengikatan pada agunan tidak ada.

2.3.3 Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan atau risiko kredit merupakan suatu risiko yang muncul dikarenakan akibat dari kegagalan debitur ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap perusahaan

pendanaan. Adapun dalam islam, suatu pinjaman serta bentuk lain dari pembayaran ditanggihkan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam tersebut. Adapun kegagalan bayar (*default*) dari peminjam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (Rustam, 2013:55).

- a. Yang mampu bayar (gagal bayar sengaja).
- b. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Risiko Pendanaan

Pendanaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan adanya analisis pendanaan yang keliru dan buruknya karakter pada nasabah. Serta penyebab lainnya dapat timbul dari faktor eksternal yaitu terjadinya kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Adapun penyebab pendanaan yang bermasalah dari aspek risiko operasional ialah sebagai berikut (Rustam, 2013:54). Adapun penyebab terjadinya pendanaan bermasalah pada aspek risiko operasional yang dapat terjadi dalam perbankan dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Penyebab Pendanaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasional

Tahapan	Proses Salah
Aplikasi Pendanaan	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah atau tidaknya permohonan pendanaan.
Analisis Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Analisis awal kurang tajam. b. Kebenaran informasi dan data kurang terverifikasi. c. Asumsi dasar yang digunakan jauh meleset. d. Analisis kualitatif dan kuantitatif tidak tepat

Tabel 2.1–Lanjutan

Tahapan	Proses Salah
	e. Analisis yang dilakukan dangkal dan alat analisis tidak cukup.
Pencairan Pembiayaan	a. Dokumentasi pembiayaan cacat hukum. b. Pencairan tanpa persetujuan otoritas.
Pemantauan Pembiayaan	a. Covenant pembiayaan tidak dipantau dengan baik. b. Jaminan belum diasuransikan. c. Kunjungan rutin tidak dilakukan.

Sumber: Bambang Rianto Rustam, 2013

Sedangkan dari hasil penelitian Edwin dan Williasih (2007) mengatakan bahwa moral hazard biasa terjadi pada pembiayaan bagi hasil hal ini dikarenakan ketidaksempurnaan informasi petugas dalam menilai level usaha nasabah serta terbatasnya informasi produktifitas usaha.

Dalam kegiatan sebuah perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari yang namanya pengelolaan risiko. Dimana sering kali muncul risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian. Hal ini sering terjadi dikarenakan informasi tentang apa yang terjadi kurang memadai. Adapun dalam konteks perbankan sendiri risiko ialah suatu kejadian yang sangat potensial, baik itu risiko yang dapat diperkirakan maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan serta permodalan bank. Esensi dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur serta metodologi pengelolaan risiko sehingga dalam kegiatan usaha bank tetap dapat terkendalikan pada porsi yang dapat diterima serta bank dapat memperoleh keuntungan.

2.4 Penelitian Terkait

Dalam hal melakukan penelitian ini tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu dan sejauh ini penulis telah menyelusuri terhadap beberapa referensi baik itu dari buku, jurnal, maupun skripsi yang berkaitan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini namun dengan lokasi yang berbeda. Terdapat beberapa penelitian yang terdahulu mengenai manajemen risiko yang dapat dijadikan pedoman serta acuan dalam proses penyusunannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu.

Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulunya maka terdapat beberapa perbedaannya serta persamaannya. Adapun kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah pada aspek manajemen risiko. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Sudarti (2021) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi” dimana peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat menghasilkan data-data yang diinginkan. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah tujuan penelitian yang diharapkan dapat mengkaji terkait penerapan manajemen risiko yang ada dalam suatu bank.

Selanjutnya Agustin (2021) dengan judul penelitian “Analisis Risiko Operasional Bank BRI Kantor Cabang Cianjur pada Masa Pandemi Covid-19” dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta teknik analisis yang dilakukan berupa eksplanasi atau penjelasan. Adapun pada penelitian ini objeknya pada Bank BRI Kantor Cabang Cianjur serta penelitian ini membahas tentang risiko operasional bank pada masa pandemic covid-19. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya Bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dengan pembahasan penerapan manajemen risiko pada akad pembiayaan murabahah. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah tujuan penelitian yang sama-sama ingin meneliti terkait risiko yang ada pada sebuah bank.

Selanjutnya Ahmad (2020) dengan judul penelitian “Mengembangkan Manajemen dan Meningkatkan Budaya Risiko di Perbankan Syariah” adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literature terhadap laporan bank Muamalat periode 2009-2018 dan peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah harus didukung oleh pengembangan manajemen risiko dan peningkatan budaya sadar risiko. Pengembangan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja bank termasuk keterlibatan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Peningkatan budaya

sadar risiko dilakukan sebagai program budaya dengan tujuan agar karyawan *living the values* dari *risk culture*. Perbedaannya adalah terletak pada objeknya dimana pada penelitian ini hanya membahas manajemen risiko secara umumnya serta perkembangannya pada perusahaan, namun lokasi pada penelitian ini tidak dikhususkan hanya dilakukan pada perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan telah mengkhususkan untuk objek serta akadnya yaitu pembiayaan murabahah yang akan dibahas pada PT Bank BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko yang ada dalam sebuah perbankan.

Selanjutnya Sofyan (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah” dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan informasi secara pengidentifikasian secara kuesioner untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian serta akad yang diteliti. Adapun pada penelitian ini objek serta akad yang digunakan tidak disebutkan dengan detail hanya saja menggunakan lambang yaitu PT XYZ. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan dengan objeknya pada PT Bank BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2 dan akad yang akan diteliti ialah pembiayaan murabahah. Adapun persamaan yang ada dengan penelitian ini adalah tujuan penelitian yang ingin diteliti terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan pada suatu

perbankan. Adapun berdasarkan deskripsi uraian diatas maka dapat di iktisarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sudarti (2021) Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat menghasilkan data-data yang diinginkan.	Menunjukkan bahwa identitas risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan analisa 5C (<i>character, capacity, capital, condition of economy dan collecteral</i>) dan BI <i>chaching</i> . Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya mengutamakan 2C (<i>character dan cholleteral</i>) karena di bank ini menerapkan target sehingga dengan menggunakan 2C saja sudah cukup dirasa maksimal. Sehingga analisa identifikasi Risiko sudah menggunakan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan pengelompokan menjadi 5 katagori yaitu lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan dan macet Pemantauan risiko yang dilakukan oleh pihak bank hanya pada saat awal kunjungan kelingkungan nasabah, dan pada saat pencairan pembiayaan tidak dilakukan pemantauan secara maksimal, karena lebih memfokuskan pada target bank.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Agustin et al (2021) Analisis Risiko Operasional Bank BRI Kantor Cabang Cianjur pada Masa Pandemi Covid-19	Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta teknik analisis yang dilakukan berupa eksplanasi atau penjelasan.	Menunjukkan bahwa Bank BRI KCP Cianjur selama pandemi covid-19, antara risiko operasional yang terjadi dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko ke nasabah dan risiko ke bank. Risiko ke nasabah yang terjadi yaitu pembatasan kantor layanan dengan membatasi jumlah nasabah. Sedangkan risiko ke bank yang terjadi beban operasional meningkat karena harus menyediakan handsanitizer, masker, disinfektan untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor terutama bagi para karyawan serta adanya penurunan laba yang disebabkan oleh penundaan setoran pinjaman debitur
3	Ahmad (2020) Mengembangkan Manajemen dan Meningkatkan Budaya Risiko di Perbankan Syariah	Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literature terhadap laporan Bank Muamalat periode 2009-2018 dan peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	Menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah harus didukung oleh pengembangan manajemen risiko dan peningkatan budaya sadar risiko. Pengembangan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja bank termasuk keterlibatan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Peningkatan budaya risiko dilakukan sebagai program budaya dengan tujuan agar karyawan <i>living the values</i> dari <i>risk culture</i> .

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Sofyan (2017) AnalisisPenerapan ManajemenRisiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan informasi secara pengidentifikasian secara kuesioneruntuk mendapatkan hasil yang diinginkan.	Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PT XYZ dikategorikan kurang baik. Hal ini dimaknai bahwa dalam menciptakan suatu manajemen risiko pembiayaan maka perlu diterapkan suatu sistem manajemen risiko yang baik dan konsisten karena dilihat pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan nilai NPF, sehingga mengharuskan perusahaan untuk bertindak cepat untuk memitigasi nilai rasio NPF. Maka langkah yang dilakukan oleh PT XYZ sudah tepat dalam memutuskan <i>stop selling</i> .

Sumber: data diolah,2022

2.5 Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir merupakan suatu bentuk konseptual yang menjelaskan tentang bagaimana suatu teori itu dapat berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dinilai sangat penting. Jadi secara teori dapat juga dijelaskan hubungan antara independen dengan dependen. Jadi, kerangka pemikiran merupakan sebuah pola pikir ataupun sebuah langkah-langkah dalam berfikir secara teoritis yang di buat oleh peneliti dalam menjawab permasalahan dari penelitian yang berkaitan dengan kalimat pertanyaan

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, terdapat salah satu produk pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu pembiayaan murabahah, dimana pada umumnya pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu pembiayaan yang paling mendomisili bagi nasabah.

Pada saat ini masih ada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Namun dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembiayaan yang berjalan terdapat beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah mengalami pembiayaan bermasalah ataupun adanya kendala yang terjadi dalam proses pembayaran pada pihak bank BSI, dengan begitu maka terjadilah suatu risiko pada pembiayaan yang terdapat di dalam Bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

Dengan demikian pada penelitian ini peneliti memiliki suatu konsep yang mengenai efektivitas peranan Bank BSI dalam memberikan pembiayaan murabahah hingga adanya risiko yang terjadi dalam proses kegiatannya, adapun menurut kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan kualitatif yang memiliki bentuk deskriptif yaitu dimana seorang peneliti berusaha untuk mendeskripsikan serta member suatu gambaran yang dilakukan secara sistematis serta akurat. Serta informasi yang ada sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui tahapan pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian oleh karena itu penelitian kualitatif sangat tepat hal ini dikarenakan peneliti dapat mendeskripsikan informasi yang diperoleh. Adapun peneliti nantinya mencari informasi tentang data-data deskriptif yang terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah serta pihak-pihak yang menerima pembiayaan murabahah untuk dapat dijadikan sebagai informan. Penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan, bukan sekedar ilustrasi yang terdapat teks ataupun dokumen tertulis maupun terekam.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk penelitian ialah dilakukan pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang beralamatkan di Jl. Syiah Utama Nomor 415, Mutiara, Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang dalam kegiatannya terdapat salah satu produk pembiayaan murabahah. Alasan utama penulis tertarik terkait dengan penelitian ini dikarenakan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan pada sektor pertanian sehingga penulis ingin melihat penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada sektor pertanian. Serta lokasi BSI berada di tempat yang strategis dengan posisi di tengah keramaian masyarakat sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh berbagai jenis data menurut sumber yang akan di analisis serta disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Adapun beberapa sumber data yang dilakukan untuk di analisis penulis yaitu:

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah serta merupakan data yang langsung dari sumber asli ataupun

dari sumber yang menghasilkan data primer tersebut memberikan data kepada pengumpul data maupun penulis atau pun data yang didapatkan karena proses pengumpulan langsung dari lapangan yaitu objek penelitian (Supomo & Indriantoro, 2002).

Adapun dalam penelitian ini data primer yang diperoleh ialah dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang berkaitan dengan prosedur penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Data yang akan terkumpul pada akhirnya merupakan gambaran proses penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari sebuah organisasi maupun perorangan dalam bentuk sumber pustaka yang menunjang sebuah penelitian ilmiah, dapat juga bersumber dari literature yang terkait seperti jurnal, artikel, webside, buku referensi maupun skripsi (Sanusi, 2004).

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh oleh penulis dengan cara tidak langsung dimana data yang didapatkan berasal dari sumber-sumber yang telah ada maupun media perantara yang akurat. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data terkait penelitian terdahulu, data tentang pembiayaan

yang ada di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dan informasi yang diperoleh dari web yang dapat mendukung terkait skripsi ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang tepat dalam melakukan sebuah penelitian. Karena pada dasarnya memiliki sebuah tujuan yaitu untuk memperoleh suatu data baik itu data primer maupun data sekunder. Adapun jika penelitian tidak memahami teknik dalam pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat mengumpulkan berbagai data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010). Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2009). Wawancara juga merupakan suatu proses Tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang di interview dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 2012).

Adapun metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi

secara langsung mengenai analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Adapun tahapannya dalam melakukan wawancara peneliti turun langsung ke lokasi yaitu BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, lalu melakukan wawancara dengan Bapak Munawar selaku karyawan supervisor pada Bank BSI dan melakukan wawancara juga dengan Bapak Hendra Ariyanto selaku manajer operasional pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 terkait penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Dengan melakukan secara langsung, peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam kegiatan wawancara yang memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan informasi.

Tabel 3.1
Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Apriyannto	Pihak bank BSI (Branch Manager)
2	Munawar	Pihak bank BSI (Micro Staff)
3	Lina Marlina Sari	Pihak BSI (Micro Staff)
4	Hulul Fitri	Pihak BSI (Micro Staff)
5	Yudi Setiadi	Pihak BSI (Micro Staff)

Sumber: Data diolah (2021)

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan

lain-lain yang berhubungan dengan masalah (Saebani, 2008). Sumber data dalam dokumentasi adalah berupa dokumen-dokumen yang memperkuat bukti yang ada, melengkapi hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu upaya dalam mengorganisasikan serta mengurutkan data dalam suatu pola ataupun katagori yang menguraikan data dasar agar dapat menemukan tema serta tempat yang dirumuskan. Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam suatu pola, memiliki katagori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang didasarkan pada data. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari interview serta mendapatkan data otentik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif (Moleong, 2004).

Dalam analisis data Peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu metodologi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada setiap penelitian yang dilakukan kegiatan utamanya adalah mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan datanya dilakukan secara observasi, wawancara serta dokumentasi (Sugiyono, 2013). Adapun Pada tahap awalnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dengan demikian peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan serta sesuai dengan yang diharapkan serta data yang didapatkan tersebut merupakan data relevan karena didapatkan langsung dari pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

b. Penyajian data

Setelah melakukan tahapan reduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Adapun dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya. Adapun dalam penelitian ini penyajian data yang diperoleh berupa gambar, tabel serta lampiran-lampiran yang relevan dari pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 sehingga dapat mendukung terkait skripsi ini.

c. Menarik kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Dimana kesimpulan awal yang dikemukakan ialah masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Adapun dalam memberikan kesimpulan peneliti akan memberikan poin-poin yang di dapatkan saat melakukan wawancara langsung dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 sehingga kesimpulan yang di dapatkan dapat menjadi inti sari dari skripsi ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran maupun lukisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai sebuah fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sedangkan maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha melukiskan keadaan objek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Industri pada perbankan di Indonesia telah mencatat sejarah baru yaitu dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan secara resmi berdirinya pada tanggal 1 Februari Tahun 2021 atau pada 19 Jumadil Akhir 1442 H. Adapun Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo yang secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan suatu bank dari hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari Tahun 2021 yaitu melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Adapun selanjutnya, pada tanggal 1 Februari, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan kehadiran BSI.

Adapun pada saat ini komposisi para pemegang saham pada Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Adapun sisanya ialah masing-masing dibawah 5%. Adapun dari penggabungan ini dapat menyatukan kelebihan dari tiga bank syariah tersebut, sehingga dapat juga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, memiliki jangkauan yang lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan adanya suatu dukungan sinergi dari perusahaan serta komitmen pemerintah yaitu melalui Kementerian BUMN dengan itu BSI didorong untuk dapat bersaing ketingkat global.

Bank BSI merupakan suatu ikhtiar atas lahirnya sebuah bank syariah kebanggaan umat, dimana memiliki harapan dapat menjadi suatu energi baru yang dapat membangun ekonomi secara nasional serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Dengan adanya keberadaan Bank Syariah Indonesia dapat dijadikan suatu cermin untuk wajah perbankan di Indonesia yang modern, universal, serta dapat memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil Aalamiin).

Dengan potensi BSI untuk dapat terus berkembang dan dapat menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka untuk tingkat global yang sangat terbuka. Selain untuk kinerja yang tumbuh positif, serta adanya dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri yang halal dan dapat menjadi bank syariah nasional yang besar serta kuat, dengan adanya fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut serta untuk membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Dimana Bank Syariah Indonesia bukan saja mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktifitas ekonomi dalam ekonomi industri yang halal, namun BSI merupakan sebuah ikhtiar dalam mewujudkan harapan negeri. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 pada sekarang ini untuk produk pembiayaan hanya memfokuskan pada pembiayaan murabahah, dan adapun untuk sumber daya manusianya yang ada pada BSI ini terbilang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan kepada para nasabah, karena kita di BSI ini memberikan pembiayaan yaitu dalam hitungan milyaran sehingga dengan kondisi saat sekarang ini maka untuk penerapan manajemen risikonya kurang efektif hal ini dikarenakan kekurangan SDM serta BSI juga masih memerlukan proses perbaikan terhadap perubahan-perubahan yang ada.

Bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 merupakan salah satu cabang dari BSI yang terletak di Jl. Syiah Utama No. 415, Mutiara, Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dimana dengan lokasi BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang sangat strategis yaitu berada di jalan utama Pondok Baru Syiah Utama 2 serta dengan posisi Bank Syariah Indonesia di tengah-tengah keramaian masyarakat menjadikan bank ini mudah untuk di jangkau oleh masyarakat sehingga dengan letaknya yang sangat strategis menjadikan salah satu alternatif masyarakat yang melakukan kegiatan pembiayaan murabahah khususnya untuk

sektor pertanian, karena pada umumnya masyarakat yang berada di area Bener Meriah adalah petani.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi

Adapun BSI memiliki sebuah visi agar kedepannya dapat menjadi top 10 *Islamic Banking* yang berdasarkan pada kapitalisasi pasar dalam kurun waktu 5 tahun.

2. Misi

Adapun misi yang ada pada BSI adalah sebagai berikut:

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.3 Produk-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Adapun dari wawancara dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang bahwasannya layanan yang ada pada BSI selama ini Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan adapun produk-produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia yaitu meliputi (wawancara dengan Bapak Hendra Apriyanto, 2022).

1. Tabungan Easy

Adapun tabungan Easy pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 merupakan suatu produk yang paling sering digunakan oleh calon nasabah Bank Syariah Indonesia. Adapun fasilitas yang akan didapatkan oleh calon nasabahnya itu ada buku tabungan, kartu ATM, serta adanya layanan *mobile banking*. Tabungan Easy dalam prosesnya dijalankan dengan syariat islam yang dibagi berdasarkan akadnya yaitu:

- a. Tabungan Easy Mudharabah
- b. Tabungan Easy Wadiah

2. Giro BSI

Adapun untuk produk giro yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dapat dibuka untuk calon nasabah perorangan ataupun untuk badan usaha, adapun untuk produk giro ini hanya akan melayani mata uang bentuk rupiah saja. Untuk produk giro yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yaitu menggunakan akad

wadiah dengan suatu perjanjian bonus sebesar 3% dari total keuntungan hasil pengelolaan dana.

3. Tabungan Mabruur

Adapun produk tabungan mabrur yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 merupakan suatu produk untuk memberikan pembiayaan haji serta umroh kepada calon nasabah. Adapun jenis tabungan ini banyak memberikan keuntungan untuk calon nasabah yaitu salah satunya untuk dapat mempersiapkan keberangkatan haji. Adapun dengan tabungan mabrur, para nasabah bisa mulai untuk mendaftar porsi haji ke Siskohat kemenag, adapun untuk batas usia minimalnya dari usia 12 tahun. Adapun setoran awalnya untuk membuka produk tabungan mabrur yaitu Rp 100.000 dan apabila dana nasabah tersebut sudah mencapai Rp 25. 100.000 maka dapat langsung didaftarkan ke kementerian Agama.

4. Tabungan pendidikan

Adapun untuk produk BSI tabungan pendidikan yaitu untuk diberikan pada segmen perorangan dengan tujuan merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet agar membantu disiplin untuk menabung, mendapatkan perlindungan asuransi syariah sampai dengan 120x setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum dijalani, dapat melakukan top up saldo diluar setoran bulanan serta gratis biaya administrasi bulanan. Adapun

produk tabungan pendidikan ini menggunakan akad mudarabah muthlaqah. Adapun setoran bulanan minimal Rp 100rb dan maksimalnya Rp 10 juta.

5. Tabungan bisnis

Adapun untuk produk BSI tabungan bisnis ini merupakan suatu produk dengan mata uang rupiah yang dapat memudahkan sebuah transaksi pada segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan adanya fitur gratis biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui teller dan net banking dengan minimal saldo sebelum transaksi 10 juta.

6. Tabungan pensiun

Adapun untuk produk yang satu ini diberikan kepada para nasabah yang ingin mempersiapkan dana untuk masa tuanya, maka dapat membuka jenis produk tabungan pensiun. Adapun dari dana pensiun syariah yang telah ditabung akan diserahkan kepada sebuah lembaga pengelola dana pensiun yang telah bekerjasama dengan BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

7. Tabunganku

Adapun produk jenis Tabunganku yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ini diberikan untuk para nasabah perorangan dari berbagai kalangan karena adapun syarat yang diminta itu sangatlah mudah dan ringan. Adapun untuk produk Tabunganku ini setoran awalnya

sangat ringan yaitu Rp 20.000 untuk para nasabah yang ingin membuka buku rekening tanpa ATM, sedangkan untuk para nasabah yang ingin membuka buku rekening dengan ATM maka akan dikenakan setoran awal sebesar Rp 80.000.

8. BSI Tabungan valas

Adapun produk jenis BSI Tabungan Valas yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 merupakan jenis tabungan dalam bentuk mata uang dollar, adapun pilihan akad dalam tabungan ini yaitu ada akad Wadiah Yad Dhamanah ataupun Mudarabah Muthlaqah dalam bentuk mata uang dollar yang mana untuk penarikan maupun setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan dari pihak bank.

Adapun keunggulan yang ada pada produk tabungan valas ini yaitu dana (USD) aman dan tersedia setiap saat, online diseluruh cabang BSI, dan bebas biaya administrasi bulanan. Adapun untuk setoran awal membuka rekening tabungan valas minimum USD 100 dan untuk penutupan rekening dikenakan biaya USD 5.

9. Pembiayaan murabahah

Adapun pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang yang dilakukan dengan didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dari hasil wawancara dengan bapak hendra apriyanto

bahwasannya pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 produk pembiayaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Adapun BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 sekarang ini hanya memfokuskan pada pembiayaan murabahah saja.

10. Pembiayaan mitra guna

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 terdapat produk pembiayaan mitra guna yang layanan pembiayaannya dapat digunakan untuk ragam kebutuhan yang halal. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk pembiayaan mitra guna terbagi menjadi dua yaitu untuk PNS dan pensiun dengan sumber pembayaran dari gaji atau dari pendapatan pegawai tetap, yang disebut *payroll* melalui BSI sedangkan yang untuk *non payroll* maka harus memerlukan kerjasama lagi antara sekretaris bank.

11. Pembiayaan mikro

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 terdapat juga produk pembiayaan mikro, adapun produk pembiayaan ini merupakan suatu fasilitas yang dipergunakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja serta investasi. Adapun untuk pembiayaan mikro pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 terbagi menjadi dua produk lagi yaitu dana pum (produk bank) dan dana kur (produk

pemerintah), adapun untuk dana kur terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kur Mikro merupakan suatu pembiayaan yang terdapat di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan produktif, adapun dengan jumlah plafon pembiayaan yaitu mulai dari 10 juta sampai 100 juta, adapun untuk jangka waktu modal kerjanya sampai 24 bulan.
- b. Kur Kecil merupakan sebuah pembiayaan yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang pemberiannya dapat untuk perorangan maupun badan usaha dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan produktifnya, adapun jumlah plafon pembiayaan yaitu >100 juta sampai 500 juta, adapun jangka waktu modal kerjanya sampai 60 bulan tergantung dari besarnya pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

4.2 Kriteria Nasabah Pembiayaan Murabahah

Adapun kriteria nasabah yang telah disampaikan pada saat wawancara dengan Bapak Hendra Apriyanto yaitu para calon nasabah yang dapat diberikan pembiayaan murabahah oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 pada umunya sesuai prinsip 5C yaitu:

1. *Character* (karakter nasabah)

Adapun sebelum bank melakukan langkah lebih jauh untuk para calon nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan yang akan di wawancarai dengan tujuan agar dapat mengetahui bahwa calon nasabah pembiayaan tersebut memiliki karakter yang baik, jujur serta memiliki komitmen terhadap bagi hasil yang akan diterima oleh bank. Adapun bank juga akan melihat *track record* pada BI cekking, apakah nasabah tersebut memiliki pinjaman di berbagai bank serta adanya pembiayaan macet pada salah satunya, maka pihak Bank Syariah Indonesia akan menolak untuk melakukan proses lebih lanjut dan apabila calon nasabah tersebut tidak memiliki catatan pembiayaan macet dan BI maka proses permohonan pembiayaan akan diterima.

2. *Capacity* (kemampuan)

Adapun di Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya, maka bank sangat perlu melakukan analisis kapasitas terhadap kemampuan para nasabah yang melakukan pembiayaan sehingga dapat memenuhi semua kewajiban yang telah di sepakati dengan jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

3. *Capital* (modal)

Adapun di Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk melakukan pembiayaan maka nasabah harus memiliki modal sendiri atau memiliki modal awal terlebih dahulu, karena pada dasarnya bank tidak mau memberikan pembiayaan dari awal hingga akhir. Dan adapun nasabah yang melakukan permohonan untuk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Indonesia maka harus adanya usaha pendukung lainnya sehingga calon nasabah tersebut tidak memiliki kendala saat melakukan cicilan kepada pihak Bank Syariah Indonesia.

4. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Adapun untuk kondisi ekonominya maka BSI sangat perlu untuk mengetahui serta dapat untuk mempertimbangkan terhadap sektor usaha untuk para calon nasabah jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada saat ini, hal ini menjadi sangat penting karena merupakan salah satu dari penilaian penting bank terhadap para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, karena dengan mengetahui kondisi ekonomi maka dapat melakukan pertimbangan terhadap para calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

5. *Colleteral*(jaminan)

Adapun terkait untuk jaminan yang ada pada saat melakukan pembiayaan maka di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 pada dasarnya tidak diwajibkan karena pembiayaan yang modalnya dari 10 juta sampai 100 juta tidak diwajibkan jaminan oleh pemerintah, namun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 memiliki suatu kebijakan dimana bank meminta etikat baik dari para nasabah yang bahwasannya modal yang telah diberikan oleh bank dapat dikembalikan lagi kepada pihak bank, sehingga etikat baik inilah yang dapat dijadikan sebagai pembiayaan kedua oleh pihak bank jika para nasabahnya mengalami pembiayaan bermasalah, hal ini juga sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank.

4.2.1 Persyaratan Pembiayaan Murabahah

Adapun persyaratan pembiayaan kur mikro iB 2022 yang harus dipenuhi untuk para nasabah yang akan mengambil pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang mana telah diberitahukan saat wawancara dengan Micro Staff adalah sebagai berikut (Hulul Fitri, 2022).

Table 4.1
Persyaratan Pembiayaan Kur Mikro

No	Keterangan
1	Identitas diri dan pasangan
2	Fotokopi kartu keluarga dan buku nikah
3	Foto ukuran 3x4 masing-masing 1L
4	Surat keterangan berkelakuan baik (dari reje setempat)
5	Sertifikat
6	Rincian rencana penggunaan pembiayaan
7	Surat keterangan tanah
8	NPWP

Sumber: BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Adapun keterangan dari Tabel 4.1 terkait persyaratan pembiayaan kur mikro yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 adalah sebagai berikut:

a. Identitas Diri dan Pasangan

Adapun untuk mengetahui data dari identitas para nasabah serta pasangannya maka dibutuhkan KTP, SIM ataupun Passport nasabah. Adapun dalam proses penagihan serta penyelesaian data nasabah seperti halnya alamat nasabah sangat dibutuhkan. Selain itu pula KTP sangat diperlukan untuk verifikasi tanda tangan calon nasabah, hal ini hanya berlaku jika yang mengambil pembiayaan itu perorangan bukan badan usaha.

b. Kartu Keluarga dan Buku Nikah

Adapun data ini sangat diperlukan yaitu untuk mengetahui status calon nasabah, agar tidak adanya konflik dikemudian hari yang dikarenakan pasangan dari calon nasabah tidak

mengetahui atas pembiayaan tersebut. Serta untuk menghindari dari tuntutan pihak yang berkepentingan dikemudian hari. Adapun kartu keluarga diperlukan yaitu agar dapat mengetahui berapa orang tanggungan dari calon nasabah serta agar dapat mencocokkan nama pasangan yang ada di buku nikah dengan kartu keluarga serta untuk mencocokkan alamat tempat tinggal calon nasabah yang ada di KTP dengan kartu keluarga. Adapun hal ini hanya berlaku jika yang mengambil pembiayaan itu perorangan bukan badan usaha.

c. Foto ukuran 3x4 masing-masing 1L

Adapun data terkait foto yang berukuran 3x4 ini sangat diperlukan karena untuk mengetahui serta memastikan identitas calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan kur mikro.

d. Surat keterangan berkelakuan baik

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk para calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan maka harus melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari reje setempat, sehingga pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dapat melakukan pertimbangan kepada calon nasabah apakah nasabah tersebut layak atau tidaknya untuk melakukan pembiayaan.

e. Sertifikat

Adapun sertifikat yang dimaksud pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 merupakan bagian dari etikat baik

nasabah sebelum melakukan pembiayaan, nasabah tersebut tidak mengalami pembiayaan bermasalah maka bank memiliki suatu kebijakan yang mengharuskan nasabah agar dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan. Adapun bentuk dari sertifikat yang diberikan kepada pihak bank oleh calon nasabah ialah sertifikat tanah, sertifikat rumah dan AJB (akta jual beli).

f. Rincian penggunaan pembiayaan

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk para calon nasabah yang melakukan pembiayaan wajib melampirkan bon terhadap rincian penggunaan pembiayaan pada saat melakukan permohonan pembiayaan kepada pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

g. Surat keterangan tanah

Adapun untuk surat keterangan tanah sangat wajib di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 karena khusus pembiayaan untuk sektor pertanian maka calon nasabah pembiayaan harus memiliki lahan seluas 1 Ha, adapun untuk contoh surat keterangan akan kepemilikan lahan dari reje setempat dapat dilihat pada lampiran.

h. NPWP

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam melakukan pembiayaan para calon nasabah wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

4.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Adapun prosedur dalam memberikan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 adalah sebagai berikut.



Sumber: BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Adapun berdasarkan dari gambar diatas maka akan diuraikan terkait prosedur pembiayaan murabahah pada sektor pertanian yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi

Adapun pada tahap administrasi ini yaitu calon nasabah mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Adapun calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan melengkapi dokumen-dokumen serta syarat-syarat lain yang diminta oleh bank. Adapun tahap permohonan pembiayaan ini diajukan oleh nasabah melalui pihak marketing BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, dimana pihak marketing melakukan

penyeleksian terhadap jenis pembiayaan yang nasabah inginkan.

2. Survei Lapangan

Adapun pada tahapan ini pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 melakukan survei lapangan kepada para calon nasabah yang telah mengajukan permohonan atas pembiayaan dan pihak bank melakukan penilaian terhadap calon nasabah apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Adapun khusus untuk pembiayaan pada sektor pertanian yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 maka calon nasabah harus memiliki lahan seluas 1 Ha, hal ini merupakan syarat wajib yang ada pada BSI.

3. Penginputan Sistem

Adapun untuk tahapan ini proses selanjutnya pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 melakukan penginputan semua berkas calon nasabah ke system dimana untuk prosesnya memerlukan persetujuan dari kepala cabang yaitu manajer BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, setelah adanya persetujuan kepala cabang maka selanjutnya pihak bank menghubungi calon nasabah untuk melakukan pencairan dana terhadap pembiayaan yang diajukan.

4. Pencairan

Adapun pada tahapan ini pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 melakukan pengecekan ulang terhadap berkas

calon nasabah yang melakukan pencairan, adapun dokumen ceklis dilakukan yaitu untuk melihat kelengkapan syarat yang telah diberikan oleh para calon nasabah untuk pembiayaan yang diajukan serta pihak bank melakukan foto dokumentasi kepada sepasang calon nasabah sebagai absen kehadiran setelah selesai melakukan pencairan. Adapun tahapan pengecekan saat melakukan pencairan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Dokumen Ceklis saat Pencairan

No	Jenis Dokumen	Status		Keterangan
		ADA	TIDAK ADA	
A	DOKUMEN IDENTITAS	ADA	TIDAK ADA	
1	KTP Nasabah	✓		
2	KTP Suami / Istri Nasabah	✓		
3	Kartu Identitas Penjamin (suami-istri)	✓		
4	Kartu Keluarga / Buku Nikah	✓		
5	Akta Nikah / Akta Cerai / Surat Kematian	✓		
6	NPWP (untuk pembiayaan > 50 juta)	✓		
7	Foto Nasabah dan Pasangan	✓		
B	IZIN USAHA & DOKUMEN USAHA			
1	Surat Izin Usaha	✓		
C	FORM KELENGKAPAN PEMBIAYAAN			
1	Formulir Aplikasi Pembiayaan	✓		
2	Daftar Rencana Pembiayaan (untuk produk prinsip jual beli)	✓		
3	Catatan Keuangan (penjualan / pembelian) / copy rekening Koran / tabungan (apabila ada)	✓		
4	Laporan Penilaian Barang & Jaminan (cetakan dari Ikurma)	✓		

5	Foto Jaminan (jika ada)	✓		
6	Foto Usaha	✓		
7	Foto Akad Pembiayaan	✓		
8	SLIK (cetakan dari Ikurma) Suami / Istri	✓		
9	SP3	✓		
D	FORM PERSETUJUAN PEMBIAYAAN			
1	Memorandum Usulan Pembiayaan / NAP	✓		
	Bukti Serah Terima Jaminan	✓		
	Jadwal Angsuran	✓		
	Intruksi Realisasi Pencairan (IRP)	✓		

Sumber: BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk produk pembiayaannya saat ini yaitu porsi pembiayaan murabahah yang menjadi dominan bagi masyarakat, baik itu untuk sektor pertanian maupun sektor lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada BSI ini hanya memprioritaskan pembiayaan murabahah saja, sedangkan untuk akad pembiayaan lainnya tidak dilaksanakan pada BSI ini. Adapun untuk data jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini (wawancara dengan Bapak Yudi Setiadi, 2022).

Tabel 4.3
Jumlah Total Pembiayaan Murabahah
Agustus s/d Desember 2021

No	Bulan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Murabahah (Rp Milyaran)
1.	Agus	2.841	111.257
2.	Sep	2.841	111.854
3.	Okt	2.837	111.310
4.	Nov	2.856	112.414
5.	Des	2.868	112.960

Sumber: BSI KCP BenerMeriahSyiah Utama 2

Tabel 4.4
Jumlah Total Pembiayaan Murabahah
Januari s/d Mei 2022

No	Bulan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Murabahah (Rp Milyaran)
1.	Januari	2.845	111.487
2.	Februari	2.876	111.469
3.	Maret	2.776	97.624
4.	April	2.834	101.747
5.	Mei	2.786	99.688

Sumber: BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Jenis-Jenis Risiko yang Ditimbulkan dari Pembiayaan Murabahah pada Sektor Pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Adapun mengenai risiko yang berdasarkan pada penjelasan teori yang ada di bab dua, bahwasannya risiko merupakan suatu ancaman maupun bahaya yang dapat terjadi dan akan menimbulkan dampak sehingga akan berlawanan dengan tujuan yang akan dicapai (Mosey et.al, 2018: 16). Adapun pada umumnya terdapat sepuluh jenis-jenis risiko yang ada pada bank syariah, namun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk sektor pertanian risiko yang sering terjadi adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Lina Marlina Sari, 2022).

1. Risiko Pembiayaan, merupakan suatu risiko yang terjadi karena diakibatkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Dan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan dan

jumlah pinjamannya cukup besar, maka dapat mengakibatkan terjadinya penurunan pada pendapatan, kinerja serta kesehatan pada bank. Adapun penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah dikarenakan terlalu mudahnya pihak bank dalam memberikan suatu pembiayaan pada pihak nasabah dan karena terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan kurang teliti dan cermat dalam hal mengantisipasi akan terjadinya kemungkinan suatu risiko yang akan muncul pada usaha nasabah.

Adapun dalam hal untuk mengurangi risiko pembiayaan, maka diperlukan adanya suatu analisis pembiayaan. Dimana analisis pembiayaan ialah suatu proses dalam hal menilai risiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan maupun kepada perseorangan. Adapun tujuan utamanya adalah agar dapat menentukan kesanggupan serta kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjamannya yang telah sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan yang telah di sepakati.

2. Risiko Pasar, merupakan suatu risiko yang terjadi pada posisi neraca serta rekening administratif yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar, yang diantaranya ialah risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan maupun disewakan. Serta dalam risiko pasar juga dapat

menyangkut empat hal yaitu risiko yang terjadi pada tingkat suku bunga, risiko pada pertukaran mata uang, risiko harga serta risiko likuiditas.

3. Risiko Likuiditas, merupakan suatu risiko yang terjadi karena di akibatkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/aset likuid yang berkualitas tinggi sehingga dapat diangunkan, tanpa adanya gangguan aktifitas serta kondisi keuangan bank. Adapun risiko likuiditas merupakan suatu risiko yang dimaknai dengan terjadinya kerugian potensial di karenakan dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, baik itu dalam hal mendanai aset yang dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa adanya pengeluaran biaya maupun terjadinya kerugian yang melebihi toleransi bank. Adapun risiko pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang fundamental dalam sebuah perbankan serta dapat menjadi pemicu utama terjadinya kebangkrutan.
4. Risiko Operasional, yaitu proses internal yang kurang memadai, kegagalan terhadap proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun adanya suatu kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional bank. Dimana risiko operasional juga merupakan suatu risiko yang mempengaruhi seluruh kegiatan usaha karena

suatu hal yang dapat mempengaruhi serta menyangkut dalam pelaksanaan proses maupun aktivitas operasionalnya. Adapun dari hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 bahwasannya risiko yang sering terjadi saat adanya nasabah yang melakukan pembiayaan untuk sektor pertanian adalah risiko pasar karena di sektor pertanian banyak terjadinya kegagalan panen dimana adanya harga di pasar tidak adanya barang di petani ataupun adanya barang di petani namun harga barang di pasar tidak ada. Terkadang ada juga karakter nasabah yang buruk sehingga sulit untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BSI. Adapun untuk jumlah pembiayaan murabahah yang bermasalah yang ada di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Sektor Pertanian
Agustus s/d Desember 2021

No	Bulan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan Bermasalah
1	Agus	52	1.499.076.555,31
2	Sep	50	1.537.159.745,25
3	Okt	46	1.493.156.348,19
4	Nov	49	1.430.970.603,00
5	Des	49	1.229.410.843,79

Sumber: BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Tabel 4.6
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Sektor Pertanian
Januari s/d Mei 2022

No	Bulan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan Bermasalah
1	Januari	55	1.762.849.171,24
2	Februari	55	1.516.603.868,04
3	Maret	52	1.565.680.777,80
4	April	55	1.545.660.818,01
5	Mei	60	1.707.660.164,79

Sumber: BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2

Adapun berdasarkan Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 menerangkan bahwa untuk kondisi pembiayaan bermasalah dari Agustus sampai Desember 2021 jumlahnya naik turun, begitu juga dengan pembiayaan bermasalah dari Januari sampai Mei 2022 untuk jumlahnya naik turun, adapun pada tahun 2022 jumlah penurunan untuk pembiayaan bermasalah tidak begitu besar.

4.3.2 Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2 dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara berkesinambungan agar dapat mencapai pertumbuhan keuangan serta operasional yang berkelanjutan (sustainable). Adapun Bank Syariah Indonesia telah menyusun suatu kebijakan manajemen risiko karena pada dasarnya BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2 menyadari bahwa kelangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh suatu risiko yang akan timbul, baik itu risiko langsung maupun risiko tidak langsung dari kegiatan usaha bank.

Dalam penerapan manajemen risiko yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2 sebagaimana yang telah disampaikan pihak BSI bahwasannya terdapat empat pilar dalam upaya pengelolaan risiko yaitu (wawancara dengan Bapak Hendra Apriyanto, 2022).

1. Pengawasan Aktif Dewan Komosisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

- a. Dewan Komosisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko.
- b. Direksi menyusun dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko
- c. Dewan Komosisaris dan Direksi akan memastikan penerapan manajemen risiko di bank telah memadai.
- d. Direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kualitas dan kuantitasnya.
- e. Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syariah Utama 2 membuat serta menetapkan sebuah kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana

strategis, serta menetapkan prosedur, ketentuan dalam pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk serta portopolio bank.

3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang ada. Adapun tahapan-tahapannya ialah sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko, merupakan langkah awal dalam melakukan analisis terhadap suatu karakteristik yang ada pada aktifitas fungsional serta suatu risiko dari produk pada kegiatan usaha bank. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk tahapan identifikasinya ialah apabila pembayaran yang dilakukan tidak sesuai akad oleh nasabah serta melakukan pemantauan akan pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan akad oleh nasabah.
- b. Pengukuran Risiko, merupakan sebuah proses secara sistematis yang dilakukan untuk dapat mengukur tinggi rendahnya suatu risiko yang dihadapi dengan melalui kualifikasi risiko. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 pengukuran risiko yang dilakukan untuk pembiayaan murabahah pada sektor pertanian adalah ketepatan nasabah dalam membayar sesuai akad, evaluasi angka kolektibilitas nasabah,

serta pemantauan yang dilakukan dari fungsi risk yang ada di area Lhoksemawe.

c. Pemantauan Risiko, merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk melihat besarnya eksposur risiko, kepatuhanakan limit internal, hasil *stress testing* dan toleransi risiko. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam hal pemantauan risiko ini dilakukan langsung oleh fungsi risk yang berada di area Lhoksemawe.

d. Pengendalian Risiko, merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan suatu bank. Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam hal untuk pengendalian risiko ini dilakukan oleh pihak outlet dan manajemen yang berada di area Lhoksemawe.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Adapun pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam hal ini akan melakukan pengendalian serta pengawasan secara melekat terhadap transaksi serta aktivas operasional yang ada dalam bank.

Dari sisi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 18/POJK.03/2016 sebagai berikut:

1. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling sedikit memuat:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang meliputi delapan risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.
 - c. Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko intern dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (risk control sistem), baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap delapan risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko

Kepatuhan. Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

2. Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko, bank membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada bank dapat mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam rangka proses Penerapan Manajemen Risiko, bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision pada Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang *advanced (internal model)*. Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untukantisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan pada masa mendatang. Penerapan internal model memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan risiko pasar yang terkait dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (KPMM), bank mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko yang efektif, bank melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan atau penyempurnaan yang diperlukan antara lain:
 - a. Melaksanakan diagnose dan analisa mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern bank dengan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 - c. Melakukan sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktek manajemen risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi bank.
 - d. Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyempurnaan pedoman manajemen risiko dan penyusunan laporan profil risiko triwulan.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Jenis-Jenis Risiko Yang Ditimbulkan dari Pembiayaan Murabahah pada Sektor Pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 peneliti menyimpulkan yang bahwasannya terdapat empat risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Adapun dari keempat risiko ini yang paling dominan terjadi adalah risiko pembiayaan dan risiko pasar.

Terkait risiko pembiayaan pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 untuk dapat mengurangi terjadinya risiko pembiayaan maka bank sangat memerlukan analisis pembiayaan. Sehingga bank dapat melihat kesanggupan serta kesungguhan calon nasabah dalam melakukan pinjaman pembiayaan dan dapat kembali membayar pembiayaan tersebut sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Adapun risiko pasar yang sering terjadi pada saat memberikan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian ialah para nasabah mengalami gagal panen dimana adanya harga di pasar namun tidak ada barang di petani, ataupun adanya barang di petani namun tidak ada harga di pasar, adanya hama yang mengganggu tanaman sehingga membuat tanaman rusak hal ini mengakibatkan turunnya harga di pasaran, adanya karakter yang buruk dari nasabah yaitu banyaknya nasabah yang tidak jujur dalam artian

nasabah tidak memberikan informasi secara benar kepada pihak BSI terkait keadaannya saat melakukan pembayaran akan pembiayaan yang di berikan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 Hal inilah yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2.

Untuk risiko likuiditas yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak bank untuk meminimalisir terjadinya akan risiko likuiditas maka bank harus memiliki kecukupan akan dana yang diberikan kepada para calon nasabahnya. Sedangkan risiko operasional penulis dapat menganalisis bahwasannya risiko ini tidak hanya terjadi dari sebelah pihak saja namun dapat juga terjadi dari kedua belah pihak yaitu dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah. Adapun risiko operasional muncul dapat disebabkan oleh kesalahan operasional yang dilakukan oleh pihak bank maupun kesalahan praktik bisnis yang dilakukan oleh pihak nasabah.

Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 memiliki perbedaan dengan penelitian lain terkait jenis risiko pada sebuah lembaga. Penelitian yang berjudul “ Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh” yang diteliti oleh Raudhatul Jannah (2018) dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada pembiayaan musyarakah, jenis risiko yang diteliti mengenai risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko

operasional dan risiko kepatuhan. Perbedaan penelitian lainnya berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram” menyatakan bahwa risiko yang ada berupa risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko reputasi.

4.4.2 Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Sektor Pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 bahwasannya peneliti menganalisis penerapan manajemen risiko yang ada di BSI telah diterapkan sesuai kebijakan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan berlakunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Ketentuan yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank dalam melakukan pengendalian, dalam hal ini mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan acuan standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank.

2. Bank yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum memenuhi standar penerapan Manajemen Risiko, menyelesaikan dan menyempurnakan dengan pedoman pada Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penyempurnaan pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagai mana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat tiga puluh hari sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
4. Bank dapat memperluas dan memperdalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan bank.


Berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang sudah diuraikan di atas menurut peneliti yang didapatkan dari informasi wawancara dengan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yaitu dengan Bapak Hendra Apriyanto bahwasannya penerapan manajemen risiko pada bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 sudah berperan dalam meminimalisir terjadinya risiko, sehingga manajemen risiko yang telah ditetapkan sangat berperan. Namun, dalam penerapan yang telah dilakukan pihak BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 memiliki kekurangan yaitu tidak adanya peran sumber daya manusia untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk penerapan manajemen risiko yang ada di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam hal ini masih dibantu oleh BSI yang berada di area Lhoksemawe, oleh karena itu untuk penerapan

proses manajemen risikonya pihak internal BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 tidak dapat melakukan tindakan hal ini dikarenakan pada BSI itu sendiri masih terjadinya kesenjangan terkait kurangnya jumlah sumber daya manusia, sehingga dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko ini tidak dapat dilakukan di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, oleh karena itu jika terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan munculnya risiko pada pembiayaan di luar kendali BSI maka untuk pengendalian risikonya akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di area Lhoksemawe.

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 memiliki perbedaan dengan penerapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Penelitian yang berjudul “Analisis Risiko Operasional Bank BRI Kantor Cabang Cianjur pada Masa Pandemi Covid-19” yang diteliti oleh Agustin (2021) menyatakan bahwa pada lembaga keuangan ini hanya melihat risiko operasional tidak dengan risiko yang lainnya, padahal risiko lainnya juga sangat penting diperhatikan pada manajemen risiko agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian lain berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi” yang diteliti oleh Yayuk Sudarti (2021) menunjukkan bahwa identitas yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan

analisa 5C akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya mengutamakan 2C *character* dan *cholleteral*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan mengenai analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Jenis risiko pembiayaan murabahah yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 antara lain ialah risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Dari keempat risiko tersebut yang sering dihadapi oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 adalah risiko pasar dikarenakan adanya nasabah yang mengalami gagal panen yaitu ada harga di pasar tetapi tidak ada barang di petani dan sebaliknya ada barang di petani tapi tidak ada harga di pasaran.
2. Untuk penerapan manajemen risiko yang ada pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 terdapat empat pilar yang dijalankan yaitu pertama adanya pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah, kedua adanya kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, ketiga adanya kecukupan proses manajemen risiko dan keempat adanya sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

5.2 Saran

Adapun hasil setelah melakukan penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait terhadap hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pandangan serta pertimbangan terhadap proses penerapan manajemen risiko yang akan dilakukan. Serta dapat dijadikan bahan sebagai rujukan untuk dapat ke depannya melakukan perbaikan serta pengembangan terhadap penerapan manajemen risiko .
- b. Adapun BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 hendaknya dapat menambah karyawan dikarenakan jumlah pembiayaan yang begitu besar diberikan kepada nasabah sehingga dapat mencegah peningkatan akan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTKA

- Amirullah. (2015). *Pegantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Alwi, Syaffaruddin. (2013). *Memahami Sistem Perbankan Syariah (Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab)*. Yogyakarta: Buku Republika.
- Anang Firmansyah dan Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Andria Permata Veithzal dan Veithzal Rival. (2008). *Islamic Finansial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M.Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmawi. (2013). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Fahmi, Irham. (2018). *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Idroes, Ferry N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Cetakan Ke 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ismail, Rifki dan Rivai, Veithzal. (2013). *Islamic Risk Manajemen For Islamic Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail.(2010). *Manajemen Perbankan. Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Ismail.(2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- ISO Central Secretariate. (2018). “ISO 31000: 2018 Risk Management Guidelines,” Geneve : ISO
- Karim, Adiwarmam. A. (2013).*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moleong J.Lexy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Moleong J.Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Manduh, M.H. (2014). *Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management, Management Research Review*, <http://repository.ut.ac.id/4789/1/EKMA4262-M1>.
- Nurdin, R. (2010). *Perbankan Syariahdi Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- PBI. (2011). *Prinsip Kehati-Hatian pada Bank Umum*. No. 13/25/PBI/2011.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sudarmanto, Eko, Astuti, Kato, Basmar, Mangiring, Irdawati, Susantinah, Siagian. (2021). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta
- Sunarto, Zulkifli. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BFEE UGM.
- SyuriIska. (2014). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veitzal, Rivai dan Arifin Arviyan. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: BumiAksara.
- Widoyoko, E.P. (2012). *Teknik Penyusunan Istrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husaini danFitria Happy. (2019). *Manajemen Kepemimpinan*. JMKSP 4(1), 85-110.

- Agustin, Habibah, Putri, Layusa, Hermawati, Kusumawati, dan Quraishin, Sobana. (2021). Analisis Risiko Operasional Bank BRI Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. 1(1), 1-10.
- Ahmad, Sebayang. (2020) Mengembangkan Manajemen dan Meningkatkan Budaya Risiko Di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Tools*. 12(1), 181-197.
- Mosey, A.C., Tommy, P. dan Untu, V. (2018). Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 6(3), 1338-1347
DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.6.3.2018.20217>
- Sofyan, A. Syathir. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Jurnal Bilancia*. 11(2), 359-389.
- Sudarti, Yayuk. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ngawi. *Skripsi*. Ponorogo: Institute Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Frorensia Aurel. (2020). Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Pergadaian (persero) Syariah Padang. *Skripsi*. Ekonomi. Universitas Andalas.
- Hifdzuhuma, Muzhalifa. (2018). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di BMT Batik Mataram. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

Penelitian Dengan Judul


Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Pertanian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Daftar pertanyaan untuk karyawan PT. Bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2

Pertanyaan Untuk Wawancara:

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang dihadapi BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah sektor pertanian?
2. Apakah ada terdapat SOP, kebijakan, standar maupun pedoman pada bank BSI yang mengatur pelaksanaan ataupun proses manajemen risiko produk pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2?
4. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah serta jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap produk pembiayaan murabahah pada sektor pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

5. Dalam memberikan produk pembiayaan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ke sektor manakah yang paling banyak mengalami pembiayaan macet?



Lampiran 1.2 Pertanyaan Wawancara

Narasumber: Lina Marlina Sari, S.E

Riwayat Jabatan: 1 tahun di BRI Medan untuk posisi sekretaris pimpinan cabang, 15 tahun di BRI Bukit dengan posisi 5 tahun di CS, 1 tahun di Teller dan 9 tahun untuk posisi marketing dan sudah 1 tahun sampai saat ini di BSI untuk posisi marketing.

Tanggal : 06 Juni 2022

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang dihadapi BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah sektor pertanian ?

Jawab :adanya risiko pembiayaan, risiko pasar seperti petani mengalami gagal Panen dimana adanya harga barang di pasar tapi tidak ada barang di petani atau sebaliknya adanya barang di petani tapi tidak ada harga di pasaran, risiko likuiditas dan risiko operasional. جامعة البرازيل

2. Apakah ada terdapat SOP, kebijakan, standar maupun pedoman pada bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang mengatur pelaksanaan ataupun proses manajemen risiko produk pembiayaan murabahah ?

Jawab: ada, yang pastinya setiap perusahaan ada kebijakan masing-masing.

3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?


Jawab: ya untuk penerapan manajemen risikonya kita bekerjasama dengan area Lhoksemawe.

4. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah serta jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap produk pembiayaan murabahah pada sektor pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: perkembangannya untuk saat ini sedikit berkurang.

5. Dalam memberikan produk pembiayaan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ke sektor manakah yang paling banyak mengalami pembiayaan macet ?

Jawab: sektor pertanian.



Lampiran 1.3 Pertanyaan Wawancara

Narasumber: Hulul Fitri, S.Si

Riwayat Jabatan: 1 tahun di kaminpora untuk bagian lapangan, 1 tahun di BTPN Syariah untuk posisi marketing, 3 tahun di bank mandiri untuk posisi marketing, 2 tahun di bank mandiri syariah untuk posisi marketing, dan sudah 1 tahun di BSI untuk posisi marketing.

Tanggal : 13 Juni 2022

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang dihadapi BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah sektor pertanian ?

Jawab: gagal panen, karakter nasabah yang buruk.

2. Apakah ada terdapat SOP, kebijakan, standar maupun pedoman pada bank BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang mengatur pelaksanaan ataupun proses manajemen risiko produk pembiayaan murabahah ?

Jawab: ada, karena bank pasti memiliki kebijakan yang harus dilaksanakan.

3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: untuk manajemen risikonya bank bekerjasama dengan area Lhoksemawe.

4. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah serta jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap produk pembiayaan

murabahah pada sektor pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: sedikit berkurang.

5. Dalam memberikan produk pembiayaan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ke sektor manakah yang paling banyak mengalami pembiayaan macet ?

Jawab: untuk sekarang ini sektor pertanian.



Lampiran 1.4 Pertanyaan Wawancara

Narasumber: Hendra Apriyanto, S.T

Riwayat Jabatan: 11 tahun di BRI adapun untuk posisi CS selama tahun, 1 tahun untuk posisi teller dan 6 tahun untuk posisi marketing, di BRI syariah 7 tahun untuk posisi manajer dan sudah 1 tahun di BSI dengan posisi sebagai manajer.

Tanggal: 16 Juni 2022

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang dihadapi BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah ?

Jawab: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional.

2. Apakah adaterdapat SOP, kebijakan, standar maupun pedoman pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang mengatur pelaksanaan ataupun proses manajemen risiko produk pembiayaan murabahah ?

Jawab: pastinya ada setiap bank menerapkan SOP atau kebijakan tersendiri, adapun untuk SOP itu sendiri merupakan privasi bank ataupun rahasia bank sedangkan untuk kebijakan itu sendiri kita mengikuti aturan dari kantor pusatnya.

3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: adapun kalau untuk penerapan manajemen risiko kita terhubung dengan area Lhoksemawe yang mana jika adanya nasabah yang mengalami pembiayaan macet maka pihak dari area Lhoksemawe yang turun untuk menanganinya.

4. Bagaimana cara identifikasi risiko pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: pembayaran tidak sesuai dengan akad dan pemantauan akan pemanfaatan pembiayaan sesuai akad.

5. Bagaimana cara pengukuran risiko pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: ketepatan nasabah membayar sesuai akad, evaluasi angka kolektibilitas, dan adanya pemantauan dari fungsi risk.

6. Bagaimana cara pemantauan risiko pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: di lakukan oleh fungsi risk.

7. Bagaimana cara pengendalian risiko pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: di lakukan oleh outlet dan manajemen.

8. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah serta jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap produk pembiayaan murabahah pada sektor pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: fluktu aktif.

9. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: administrasi, survei lapangan, penginputan sistem, dan pencairan.

10. Apakah ada program ataupun persyaratan khusus yang diberikan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam pembiayaan murabahah pada sektor pertanian ?

Jawab: ada, khusus untuk sektor pertanian minimal memiliki lahan 1 Ha.

11. Apakah penyebab umum terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah pada sektor pertanian di BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: gagal panen, turunya harga komoditas pertanian, bad karakter.

12. Dalam memberikan produk pembiayaan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 kesektor manakah yang paling banyak mengalami pembiayaan macet ?

Jawab: sektor pertanian.

Lampiran 1.5 Pertanyaan Wawancara

Narasumber: Yudi Setiadi, A.Md

Riwayat Jabatan: 8 tahun di BRI adapun 3 tahun untuk posisi CS dan 3 tahun untuk posisi Teller serta 2 tahun untuk posisi marketing, 1 tahun di BRI syariah untuk posisi marketing, dan sudah 1 tahun di BSI untuk posisi marketing.

Tanggal : 22 Juni 2022

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang dihadapi BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah ?

Jawab: gagal panen, adanya hama pada tanaman nasabah, nasabah yang memiliki karakter buruk.

2. Apakah ada terdapat SOP, kebijakan, standar maupun pedoman pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 yang mengatur pelaksanaan ataupun proses manajemen risiko produk pembiayaan murabahah ?

Jawab: ada, tapi kalau di bank ini sendiri kabijakannya lebih tepatnya mengikuti aturan pusat.

3. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?


Jawab: untuk penerapan manajemen risiko ada di area Lhoksemawe.

4. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah serta jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap produk pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ?

Jawab: untuk perkembangan saat ini ya fluktu aktif.

5. Dalam memberikan produk pembiayaan oleh BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2 ke sektor manakah yang paling banyak mengalami pembiayaan macet ?

Jawab: untuk nasabah pembiayaan pertanian.



Lampiran 1.6 Surat Keterangan Kepemilikan Lahan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BANDAR
KAMPUNG KALA NEMPAN**

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN LAHAN

Nomor : KN/SRKL III/2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SABRI
Jabatan : Reje Kampung Kala Nempan

Menerangkan bahwa atas nama dibawah ini

Nama : UCAK
Tempat/Tgl. Lahir : Yampur, 01 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
NIK : 1117050107660048
Alamat : Kampung Kala Nempan Kecamatan Bandar
Kabupaten Bener Meriah

Adalah benar mempunyai pekerjaan atau usaha sbb :

Jenis Usaha : Petani Palawija Kebun Kopi
Tempat Usaha : Sostai
Status tempat Usaha : Milik Sendiri
Luas Kebun Kopi : 7 Hektar
Lahan Pertanian : 1 Hektar

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Kala Nempan, 29 Maret 2021



Lampiran 1.7 Dokumentasi



BSI KCP BENER MERIAH SYIAH UTAMA 2



Foto depan BSI KCP BENER MERIAH SYIAH UTAMA 2



Wawancara dengan Ibu Lina Marlina Sari



Wawancara dengan Ibu Hulul Fitri



Wawancara dengan Bapak Yudi Setiadi




Wawancara dengan Bapak Hendra Apriyanto




Foto dengan petani tomat



Foto dengan petani kol



1.8 Struktur Organisasi



SURAT KETERANGAN

No. 02/0207-3/9372

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Jalan Syiah Utama No. 415
Desa Mutiara Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : **Mahyanti**
NIM : **170603092**
Fakultas /Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah**
Institusi Pendidikan : **UIN Ar – Raniry**

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang
Pembantu Bener Meriah Syiah Utama 2 dengan judul skripsi "**Analisis Penerapan
Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Sektor Pertanian pada BSI KCP
Bener Meriah Syiah Utama 2**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bener Meriah, 28 Juni 2022
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Bener Meriah Syiah Utama 2


Hendra Amlyanto
Branch Manager


Murnawardi
BOSM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1305/Un.08/FEBI.I/TL.00/05/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
BSI KCP Bener Mariah Syiah Utama 2

Assalamu alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAHYANTI / 170603092**
Semester/Jurusan : X / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : Baet, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Pertanian Pada BSI KCP Bener Mariah Syiah Utama 2*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

AR - RANIRY